

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA SIKLUS PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DI DESA SUKODONO BONDOWOSO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Oleh:
MEGA SELVIA
NIM: E20193103

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA SIKLUS PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DI DESA SUKODONO BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana akuntansi syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
MEGA SELVIA
NIM: E20193103
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2023**

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA SIKLUS PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DI DESA SUKODONO BONDOWOSO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana akuntansi syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi Akuntansi Syariah

Oleh:

**MEGA SELVIA
NIM E20193103**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Nur Hidayat, S.E., M.M.

NUP. 201603132

**ANALISIS PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
PADA SIKLUS PENCAIRAN DANA BANTUAN LANGSUNG
TUNAI (BLT) DI DESA SUKODONO BONDOWOSO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar sarjana akuntansi syariah (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Prodi Studi Akuntansi Syariah

**Hari: Jum'at
Tanggal: 23 Juni 2023**

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Totot Fanshurna, M.E.I
NIP:198112242011011008


Aminatus Zahriyah, SE., M.Si
NIP:198907232019032012

Anggota:

- 1. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I**
- 2. Nur Hidayat, S.E., M.M.**




**Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



Dr. Khandan Rifa'i, S.E., M.Si.
NIP. 196808072000031001

MOTTO

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS. Al Baqarah: 284)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: LPMQ, 2022), 2: 284.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dan iringan doa kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, sebagai tanda terima kasih skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Samsuki dan Ibu Hosaini, dan keluarga besar yang secara penuh senantiasa mendoakan saya dan memberikan kesempatan dalam menempuh jenjang pendidikan S1.
2. Seluruh aparatur Desa Sukodono Bondowoso yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan yang tidak penulis dapatkan dalam perkuliahan.
3. Seluruh teman-teman seperjuangan program studi akuntansi angkatan 2019 dan teman-teman Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo yang telah membantu banyak dan memberikan suport kepada saya.
4. Terimakasih juga kepada diri saya sendiri telah mampu melawan yang menjadi penghambat masa depan saya.
5. Terakhir, tugas akhir ini sebagai bentuk dedikasi terakhirku kepada kampus tercinta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso”**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana strata (S-1) pada jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada kesempatan ini saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifā’i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Ibu Nur Ika Mauliyah, M.Ak. selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Hikmatul Hasanah, S.E.I., M.E. selaku Dosen pembimbing Akademik (DPA).

6. Bapak Nur Hidayat, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam skripsi ini.
7. Bapak ibu Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada peneliti.
8. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikam bantuan baik langsung maupun tidak langsung, sejak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat membangun di masa mendatang. Besar harapan penulis semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak serta bagi pembaca. *Jazakumullahu khairon katsiran.*

Jember, 09 Juni 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penulis

ABSTRAK

Mega Selvia, Nur Hidayat, S.E., M.M. 2023: *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso.*

Kata kunci: *Good Corporate Governance, BLT, Desa Sukodono Bondowoso*

Demi mengatasi efek naiknya harga bagi rakyat, pemerintahan Indonesia mulai mencetus program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pertama kali tahun 2005, program ini dibuat oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono setelah menang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Kemudian di era Presiden Jokowi meluncur tiga program bantuan tunai tahun 2021 yaitu, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai. Akan tetapi BLT dana Desa tetap berjalan sesuai dengan PMK 190 tahun 2021. Tapi selalu menyisakan masalah, sangat penting menggali kembali proses transparansi dan akuntabilitas di program BLT dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Penelitian skripsi ini berfokus: 1) Bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* pada Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono? 2) Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono?

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi *Good Corporate Governance* Pada pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono. 2) Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sukodono, Pujer, Bondowoso. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Penerapan *Good Corporate Governance* pada pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono Bondowoso melalui prinsip Transparansi dan Akuntabilitas kedua prinsip ini masih lemah karena kurangnya kesesuaian antara yang ditetapkan dan yang terjadi di lapangan. Sedangkan fakta tersebut terjadi asimetri informasi dalam penyebaran data karena khawatir ada kecemburuan sosial, ada juga yang tidak mendapatkan sama sekali bantuan tersebut. Kendala pada bantuan ini akses media massa maupun nirmedia yang digunakan tidak ada. Selain itu tidak merata pencairan tersebut karena keterbatasan anggaran, maka desa menggunakan sistem bergantian, selanjutnya kurang selektifnya pemilihan calon penerima bantuan dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan terlebih dahulu. 2) Dalam Sistem Informasi Akuntansi dalam pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono terdapat beberapa tahapan telah sesuai mekanisme pendataan. Desa tersebut berprinsip pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSERTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	15
A. Penelitian Terdahulu.....	15
B. Kajian Teori.....	27
1. <i>Good Corporate Governance</i>	27
2. Sistem Informasi Akuntansi.....	33

3. Bantuan Langsung Tunai	41
4. Asimetri Informasi	46
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data.....	52
F. Keabsahan Data.....	53
G. Tahap-tahap Penelitian.....	54
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
1. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono.....	60
2. Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono.....	77
C. Pembahasan Temuan.....	89
1. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono.....	90
2. Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono.....	94

BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Keaslian Tulisan

Lampiran 2. Surat Keterangan Lulus Plagiasi

Lampiran 3. Surat Selesai Bimbingan

Lampiran 4. Matrik Penelitian

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 7. Pedoman Penelitian

Lampiran 8. Jurnal Penelitian


Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 10. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL


No	Uraian	hal.
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3.1	Nama-nama Desa di Kecamatan Pujer.....	49
Tabel 4.1	Batas Wilayah Desa Sukodono Bondowoso	55
Tabel 4.2	Mata Penharian Penduduk Desa Sukodono Bondowoso	56
Tabel 4.3	Populasi Peternakan Desa Sukodono Bondowoso.....	57
Tabel 4.4	Prinsip GCG dan Indikator Pada Bantuan Langsung Tunai	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	hal.
Gambar 2.1	Simbol Bagan Alir Data	38
Gambar 2.2	Dokument Flowchart.....	39
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukodono Bondowoso ..	58
Gambar 4.2	Flowchart Rapat Desa Bantuan Langsung Tunai	80
Gambar 4.3	Flowchart Musyawarah Desa	83
Gambar 4.4	Flowchart Validasi dan Penetapan Hasil.....	86
Gambar 4.5	Flowchart Proses Pencairan Bantuan Langsung Tunai	89



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah suatu kebijaksanaan diberikan dari negara untuk mengurangi beban ekonomi pada rakyat kelas menengah kebawah, program ini muncul sebagai perwujudan suatu tindakan berasal dari pemerintahan yang memuat nilai tertentu yang diberikan sebagai pemecahan masalah publik yang disebut masalah kekurangan.²

Secara global kekurangan merupakan dimana rakyat ada pada suatu keadaan yang terbatas, ketercapaian penyebab memproduksi, berkesempatan usaha, belajar, memfasilitasi kehidupan lainnya.³ Program Bantuan Langsung Tunai bermaksud untuk memertahankan tingkat penggunaan Rumah Tangga Sasaran terutama rakyat miskin yang terkena tujuan dari Bantuan Langsung Tunai yang dimaksud yaitu menolong rakyat miskin untuk tetap terpenuhi kebutuhan dasarnya, menghambat turunnya taraf kesejahteraan rakyat miskin efek ekonomi sulit, menguatkan pertanggungjawaban sosial bersama.

Jembatan yang secara langsung berinteraksi dengan rakyat disebut Desa. Hal tersebut dapat mempermudah pada pemerintah pusat untuk

² Mara Panusunan. "Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Prasejahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua" (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2022), 2.

³ BKKBN, *Pelaksanaan Operasional Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera* (Jakarta: BKKBN, 1994), 26.

melakukan bangunan ditingkat desa. Dalam mendukung tercapainya bangunan desa yang membutuhkan jumlah dana yang akan dialokasikan.⁴

Menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2021, bahwa terdapat 83.843 desa di seluruh Indonesia.⁵ Desa merupakan kesatuan penduduk hukum telah mempunyai pembatasan kawasan yang berkuasa buat menyusun dan mengurus persoalan pemerintahan, keperluan penduduk satu tempat berlandaskan prakarsa penduduk, kewenangan, yang terakui dan dihormati pada teknik pemerintahan NKRI.⁶

Dalam undang-undang mengatur segala aktivitas yang terliputi merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan finansial desa.⁷ Dengan adanya pengelolaan keuangan diharapkan dapat menerapkan dasar transparansi, akuntabel, dan partisipatif agar lebih disiplin dan tertib pada anggaran. Pemerintah desa diharuskan untuk memperhatikan faktor yang ada di akuntabilitas yang telah disebutkan sebelumnya sebagai pertanggungjawaban sehingga terciptanya pengelolaan keuangan yang baik.⁸

⁴ Dea Alvia Fitriani, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo)" (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 2.

⁵ Badan Pusat Statistik (BPS - *Statistics* Indonesia), "Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2021", Desember 30, 2021, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxW EU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (1).

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, pasal 1 ayat (6).

⁸ Nur Ida Yesinia et al, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa". *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)* 10, no. 1, (Desember, 2018): 105-112.

Sebelum adanya sistem pengawasan yang luas pada penataan keuangan desa yang disebabkan banyak korupsi keuangan desa. Pemerintahan diharuskan melakukan keterusterangan dan pertanggungjawaban dana desa dengan memanfaatkan digitalisasi. Berlandaskan keputusan pasal 24 huruf g UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatakan bahwasannya pengaturan pemerintah tersebut berasas akuntabilitas yaitu asas yang ditentukan disetiap aktivitas dan hasil akhirnya yang diselenggarakan pemerintah desa wajib mempertanggungjawabkan pada penduduk desa.⁹ Oleh karena itu bentuk pemimpinannya sebagai komponen organisasi yang mempunyai peran terpenting untuk tercapainya tujuan. Maka pimpinan tersebut yang memproses pengaruh aktivitas yang terselenggarakan dalam kelompok untuk tercapainya suatu tujuan yang tetap.

Dengan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, ada sebagian peneliti ditemukan faktor yang bisa berpengaruh pada akuntabilitas penataan dana pemerintah di antaranya faktor penyesuaian pada standar akuntansi yang berlaku, ketercukupan pengungkapan, patuh terhadap undang-undang, keberhasilan bentuk pengerjaan internal, manfaat digitalisasi, komitmen manajemen, otoritas pengambilan keputusan, pembudayaan organisasi, beserta kompetensi sumberdaya manusia. Dalam lingkup pemerintah desa secara khusus, hal ini bermaksud untuk memperjelas

⁹ Mufti Arief Arfiansyah, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Journal of Islamic Finance and Accounting* 3, no. 1 (Januari-Mei, 2020).

kepemimpinan, peranan kompetensi pemerintah, manfaat digitalisasi, dan bentuk pengerjaan internal.¹⁰

Pada sistem akuntansi pemerintahan mempunyai peran pada mengelola finansial publik untuk terwujudnya tata kelola keuangan yang sistematis. UNDP mengatakan, akuntabilitas merupakan penilaian terhadap jalan terlaksananya aktivitas organisasi sehingga dapat mempertanggungjawabkan dan sebagai umpan balik pada kepemimpinan organisasi dalam meningkatkan kemampuan organisasi di masa akan datang.¹¹ Akuntabilitas berfungsi memperluas dari sekedar petaatan pada undang-undang yang benar, namun harus melihat pemakai sumber daya menjadi bijak, berdayaguna, manjur serta hemat. Tujuan utamanya akuntabilitas lebih menekankan pada pengelola dengan penyampaian akuntabilitas keuangan serta penyampaian laporan keuangan.¹²

Good Corporate Governance adalah perwujudan penerima terpenting suatu tata usaha yang diatur hubungannya dengan tepat, berfungsi sebagai bagian dalam mengurus usaha maupun layanan publik. Prinsip ini penting sekali bagi terwujudnya pemerintah yang bagus. Berasal makna dari *good governance* bahwa diperlukan menyediakan berita yang tepat serta menggambarkan kemampuan (*performance*) sektor publik yang penting sekali

¹⁰ Muhammad Nur Aziiz et al, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (Juli, 2019): 280-344.

¹¹ Tim Penyusun Modul Sistem AKIP, *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Jakarta: PNRI. 2002), 5.

¹² Nurmalia Hasanah et. al, *Akuntansi Pemerintahan* (In Media, 2017), 1-2.

dalam pemberian tanggungjawab semua kegiatan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.¹³

Saat ini digitalisasi dimana pada perkembangan zaman sekarang, beberapa kenaikan bahan pokok meningkat, beban kehidupan rakyat dimana kebelakangan ini harga BBM sebagian naik, dan berakibat semua barang dan jasa ikut naik. Sehingga hal ini menjadikan daya beli rakyat turun terutama pada rumah tangga kelas menengah kebawah. Untuk mengurangi beban masyarakat tersebut pemerintah mengeluarkan sesuai dengan instruksi presiden Nomor 3 tahun 2008 tentang pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah tangga sasaran.¹⁴

Pemerintahan Indonesia memberitahukan naiknya nilai harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax pada 3 September 2022. Setelah mengumumkan, ada beberapa bahan pokok makanan juga naik harga. Ada juga yang harga masih tetap. Berlandaskan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, komoditas pangan yang menghadapi naiknya harga tertinggi yaitu cabai rawit merah. Rata-rata harga cabai rawit merah nasional mencapai Rp.67.400/kg pada 21 September 2022. Harga ini naik 10,31% dibanding 1 September 2022, sebelumnya pemerintah berpengumuman naiknya harga BBM. Setelah itu tepung, daging, beras, dan gula pasir mengalami kenaikan harga di kisaran

¹³ Putri Salsa Nabila et. al., "Optimalisasi Good Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 148-156.

¹⁴ Hendrik Kuasa Sihura, "Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan)," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 4 (September, 2021): 1313.

±1% pada waktu bersamaan. Sementara itu harga terdaftar masih stabil yaitu kedelai impor, daging sapi paha belakang, dan bawang putih.¹⁵

Fenomena lapangan masih mengungkapkan *Good Corporate Governance* masih kurang diterapkan secara baik. Akuntabilitas, transparansi rakyat yang mendorong *good governance* pada pemerintahan biasanya hanya sekedar formalitas saja. Aparatur desa wajib untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri.¹⁶ Di antaranya ada perselisihan penduduk desa karena ada yang layak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tetapi tidak dapat dan begitu pun sebaliknya, karena data dari pemerintah pusat kurang akurat atau kurang *update*, yang tahun sebelumnya masuk rumah tangga miskin bisa jadi sekarang telah menjadi rumah tangga yang mapan.

Demi mengatasi efek naiknya harga bagi rakyat, pemerintahan indonesia mulai mencetus program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pertama kali tahun 2005, program ini dibuat oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono setelah menang dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden.¹⁷ Kemudian di era Presiden Jokowi meluncur tiga program bantuan tunai tahun 2021 yaitu, program keluarga harapan (PKH), Bantuan

¹⁵ Adi Ahdiat, "Persentase Kenaikan Atau Penurunan Harga Bahan Pokok Makanan Nasional," Databoks, 1-21 September 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/21/ini-perubahan-harga-bahan-pokok-setelah-ongkos-bbm-naik>

¹⁶ Pajrul Khair Azis, "Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 7.

¹⁷ Wiranto, "BLT Konsep dari Jusuf Kalla". Rakyat Merdeka, 13 Juni 2013, <https://web.archive.org/web/20150924084559/http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2009/06/13/76229/Wiranto:-BLT-Konsep-dari-Jusuf-Kalla>

Pangan Non Tunai (BTNT), dan Bantuan Sosial Tunai.¹⁸ Akan tetapi Bantuan Langsung Tunai dana Desa tetap berjalan sesuai dengan PMK 190 tahun 2021. Tapi selalu menyisakan masalah, hingga dengan riset ini saya ingin menggali lagi proses transparansi dan akuntabilitas di program Bantuan Langsung Tunai dan ini dilakukan oleh salah satu desa yang mencoba untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) khususnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Desa Sukodono yang berlokasi di kecamatan Pujer, Bondowoso.

Hal yang terjadi di lapangan Desa Sukodono dalam pencairan Bantuan Langsung Tunai telah memfasilitasi pembuatan KK dan KTP yang telah masuk daftar nama penerima bantuan tersebut. Untuk penyebaran informasi calon penerima bantuan ini tidak menggunakan sistem pengumuman akan tetapi menggunakan undangan yang diberikan dari desa kepada calon penerima, penyebaran informasi dalam bantuan ini terjadi asimetri informasi. Terdapat beberapa proses penerima BLT dalam sistem informasi akuntansi yang terdiri dari Rapat desa, Musyawarah Desa, proses validasi dan finalisasi, serta peraturan kepala desa.

Di desa lain seperti desa Padasan, Mangli yang berada di kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso bahwasannya masing-masing KPM memperoleh BLT sebesar Rp. 300.000,00 dan adapun pelaksanaan pencairan dilakukan di balai desa masing-masing dan syarat penerima membawa KK dan KTP.¹⁹

¹⁸ Humas, "Presiden Jokowi Luncurkan Tiga Program Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021". Sekretariat Kabinet RI, 04 Januari 2021, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-luncurkan-tiga-program-bantuan-tunai-se-indonesia-tahun-2021/>

¹⁹ Robhin, "Penyaluran BLT DD Tahap VII, VIII, dan IX Di Desa Padasan Kecamatan Pujer Bondowoso," <https://www.gempurnews.com/2022/08/19/penyaluran-blt-dd-tahap-vii-viii-dan-ix-di-desa-padasan-kecamatan-pujer-bondowoso/>, diakses 19 Agustus 2022.

Dari desa tersebut telah mewakili beberapa desa yang ada di kecamatan Pujer bahwa Desa Sukodono dalam tahap pencairan juga anggarannya sama seperti desa yang lain yang ada di kecamatan pujer masing-masing penerima Rp. 300.000,00 dengan syarat penerima membawa KK dan KTP ketika pencairan yang dilakukan di balai desa.

Dari penjabaran latar belakang di atas peneliti bermaksud untuk mengkaji kembali tentang Bantuan Langsung Tunai dengan menggunakan penerapan *Good Corporate Governance* dengan proses sebuah penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Sehingga peneliti memutuskan Judul **“Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso”**.

B. Fokus Penelitian

Berikut penelitian ini berfokus, berdasarkan konteks penelitian sebelumnya adalah:

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* pada pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono?
2. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sesuai dengan fokus penelitian di atas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* Pada pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono.

2. Untuk mengetahui Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan rumusan fokus penelitian di atas, penelitian ini diharapkan berdampak pada berbagai pihak:

1. Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi, tambahan wawasan dalam pemerintah, saran dan masukan terhadap berbagai pihak penelitian yang serupa, dan penelitian ini juga sebagai sarana dan bukti empiris terkait Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso.

2. Praktis

- a. Untuk perangkat desa

Pada temuan penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan patokan introspeksi pada Pemerintahan Desa Sukodono terkait Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai.

- b. Untuk peneliti

Penelitian ini untuk mengembangkan atau memperluas ilmu yang telah didapat bangku kuliah.

- c. Untuk sarjana dan akademisi

Kajian ini diharapkan dapat memajukan ilmu dan teori akuntansi, khususnya dalam bidang Penerapan *Good Corporate Governance* Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai. Penelitian ini dapat berguna sebagai titik tolak untuk penelitian selanjutnya, tergantung jenis penelitian yang dilakukan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan makna beberapa istilah penting yang ada pada pokok pembahasan pengkaji dalam inti penelitian. bertujuan supaya tidak mengalami salah paham pada arti istilah yang dimaksud oleh peneliti.²⁰ Berikut definisi istilah dalam penelitian ini adalah:

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

Tata Kelola Pemerintah yang baik merupakan bentuk pengelola instansi yang disusun bagi kemajuan nilai perusahaan, terlindungi pentingnya pemangku kepentingan serta peningkatan patuhnya pada aturan undang-undang dan nilai etika yang berlaku umum.²¹ Perpaduan antara beberapa prinsip dasar yang membentuk etika pekerjaan dan tata cara kerjasama untuk mencapai solidaritas, kewajaran, optimalisasi serta kesepadanan hubungan sampai mampu mengarah pada kelangsungan yang utuh pada instansi atau entitas bisnis yang disebut *Good Corporate Governance* (GCG).²²

²⁰ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 46.

²¹ Dedi Kusmayadi et al, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 11.

²² Kusmayadi, 31.

Adapun prinsip yang mendasari tata pemerintahan yang baik, yang melandasi *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu:

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan ketangguhan untuk memberikan tanggapan otoritas yang lebih tinggi atas aktivitas seorang atau kelompok orang kepada warga pada suatu organisasi.²³ Pelaksanaan akuntabilitas diukur dengan menyusun rencana keuangan, melaksanakan dan mendanai kegiatan, menilai kinerja keuangan, melaksanakan pelaporan keuangan.

b. Transparansi

Transparansi merupakan penyediaan berita keuangan yang terbuka dan jujur pada publik berlandaskan penilaian bahwa publik berhak mengetahuinya secara terbuka dan keseluruhan tentang pertanggungjawaban pemerintahan pada pengelolaan sumber daya yang dipercaya kepadanya dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan.²⁴

c. Kewajaran (*Fairness*)

Dalam konteks ini, keadilan bermakna sebagai peraturan hukum yang wajib ditegakkan dengan adil dan tidak berpihak untuk apa-apa, untuk siapa saja dan oleh pihak manapun.²⁵

²³ Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara* (Jakarta: PNRI. 2003).

²⁴ Apriwandi et. al, *Kajian Akuntansi, Teori dan Riset* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 26-27.

²⁵ Dedi Kusmayadi et al, *Good Corporate Governance*, 32.

d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam prinsip ini, instansi beserta pemimpinnya dan pengelolanya menjalankan aktivitasnya secara tanggung jawab. Selaku pengelola dalam pemerintah, harus menghindari berbagai hal yang dapat merugikan pihak ketiga atau pihak lain di luar peraturan yang disepakati, sebagaimana tercantum dalam perundang-undangan, peraturan, kontak.

e. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini adalah agar mereka dapat melakukan jalan mandiri sesuai peran dan fungsinya tanpa adanya tekanan dari pihak siapapun yang tidak sesuai dengan bentuk prosedur lembaga.

2. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Gabungan bagian bentuk maupun anggota yang saling berhubungan dan bekerja sama secara harmonis satu sama lain untuk mengelola data yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan merupakan Sistem Informasi Akuntansi.²⁶

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai merupakan bantuan tunai yang diberi langsung dari pemerintah kepada masyarakat kurang mampu dan rentan miskin tanpa syarat tertentu.²⁷

²⁶ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi (edisi delapan)* (Bandung: Lingga Jaya, 2008), 72.

²⁷ Kemal Aziz Stamboel, *Panggilan Keberpihakan, Startegi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 55.

4. Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah badan pihak yang berperan dalam pembicaraan tersebut yang mempunyai kelebihan informasi terkait mengenai aset yang didistribusikan dibanding dengan pihak lain.²⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁹

BAB I. Berisi tentang konteks penelitian dasar yang meliputi pendahuluan seperti konteks penelitian, fokus, tujuan, manfaat, pengertian istilah penelitian.

BAB II. Berisi kajian pustaka yang meliputi kajian terdahulu dan kajian teoritis.

BAB III. Berisi tentang metode penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mengumpulkan segala informasi atau data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data sampai dengan tahapan penelitian.

BAB IV. Berisi tentang penyajian data dan analisis data yang meliputi deskripsi objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian yang telah diperoleh.

BAB V. Bab ini merupakan bab penutup yang akan memaparkan hasil kesimpulan dan saran dalam penelitian. Dengan kesimpulan ini akan lebih

²⁸ William R Scott, *Financial Accounting Theory, Fifth Edition* (Pearson Prentice Hall: Toronto, 2009), 105.

²⁹ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 91.

mudah menyaring makna dari penelitian yang telah dilakukan. Dan penelitian ini akan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran untuk mendukung pemenuhan kelengkapan data penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada siklus pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di desa.

Pertama, Siti Maryam, Hestu Rika Cahyani, (2022) “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo”. Universitas Muara Bungo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji proses pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, mulai dari rekrutmen hingga penyaluran bantuan. Dalam penelitian ini, metode kualitatif dan *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi informan. menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data. Metode Miles dan Huberman dalam menggunakan analisis data Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle, sebuah pendekatan teori implementasi kebijakan publik, juga digunakan dalam penelitian ini. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pusat memverifikasi data lama dan kriteria penerima tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di desa Pulung Rejo. Dalam hal ini, pelaksana Program BLT-DD, yaitu pemerintah desa, sedang mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut agar Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dapat dilaksanakan di desa, khususnya dengan menerbitkan PerKades kepada penerima manfaat. Kriterianya, masyarakat yang belum

mendapat bantuan lain harus mendapat data ganda dari hasil verifikasi pusat dari pemerintah desa. Persamaan penelitian ini terletak pada program BLT dan keduanya menggunakan metode kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada teori, teori yang diterapkan pada penelitian sebelumnya adalah implementasi kebijakan publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).³⁰

Kedua, Rissa Nurfitriana Handayani, Ifani Hariyanti, (2022) “Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode Saw”. Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang terlayani. *Simple Additive Weighting* (SAW) adalah metode yang digunakan. Berdasarkan temuan penelitian ini, sistem ini dikembangkan dengan tujuan sebagai sistem pendukung keputusan untuk menentukan dapat atau tidaknya metode *Simple Additive Weighting* (SAW) digunakan untuk penyelenggaraan BLT di Kecamatan Cimahi Utara. Memfasilitasi penentuan kelayakan penerima BLT yang lebih cepat dan akurat oleh manajemen. Setelah itu, sistem ini menghasilkan skor dan keputusan untuk memastikan layak atau tidaknya penerima BLT. berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan nilai total tertinggi. Persamaan penelitian ini terletak pada Bantuan Langsung Tunai (BLT), namun perbedaannya terletak pada metodenya. Sedangkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW)

³⁰ Siti Maryam et al, “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo,” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah* 4, no. 1 (2022): 50-72.

digunakan pada penelitian sebelumnya, metode kualitatif akan digunakan oleh peneliti.³¹

Ketiga, Kelvin Yauri, Nur Fitriana, Sophia Moshavi (2022) “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19”. Universitas Ciputra Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas proses dan prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berbelit-belit dan tumpang tindih, data yang digunakan tidak akurat, dan banyak aparatur negara yang menyalahgunakan BLT. untuk keuntungan pribadi dengan Dana Desa. Pemeriksaan semacam ini bersifat subyektif untuk melihat kekhasan sosial yang terjadi. Strategi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah netnografi. Penelitian ini menggunakan internet, media sosial, dan berita online sebagai sumber data penelitian untuk mengumpulkan data secara pasif. Menurut temuan studi ini, penyaluran dana BLT yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penggunaan metode kualitatif sama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sedangkan pengumpulan datanya berbeda.³²

Keempat, Putri Salsa Nabila, Purnama Ramadani Silalahi (2022) “Optimalisasi *Good Governance* dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat)”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan

³¹ Rissa Nurfitriana Handayan et al, “Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode SAW,” *Jurnal Responsif* 4, no. 2 (Agustus, 2022): 190-195.

³² Kelvin Yauri et al, “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19” *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia* 3, no.2 (Maret, 2022)

penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengelolaan anggaran pemerintah desa di masa pandemi Covid-19 dipengaruhi oleh *good governance*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Di masa pandemi Covid 19, pemerintah mengarahkan anggaran ke Desa Bela Rakyat secara bertanggung jawab dan transparan, sesuai temuan penelitian ini. Agar desa dapat menerapkan hal yang sama, yaitu mendistribusikan anggaran pemerintah secara transparan. Implementasi *good governance* di desa dan penggunaan metode kualitatif merupakan dua aspek penelitian yang serupa namun proses pengumpulan data pada penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan proses pengumpulan data pada penelitian yang akan dilakukan.³³

Kelima, Iin Ningsih (2022) "Perencanaan Dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang".

Mahasiswa Magister Administrasi Publik Fisip Untag Semarang. Penelitian ini bertujuan menilai perencanaan dan program penerima Bantuan Langsung Tunai. Evaluasi dan pengawasan penyaluran dan pencairan dana program Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta respon masyarakat terhadap program tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian *ex post facto* atau evaluatif yang berfokus pada masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). memanfaatkan teknik wawancara, pedoman, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. *Cluster random sampling* adalah metode pengambilan sampel. Berdasarkan temuan studi ini, proses rekrutmen penerima Bantuan

³³ Putri Salsa Nabila et. al, "Optimalisasi Good Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat)," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 148-156.

Langsung Tunai masih tersendat karena penggunaan metode yang tidak tepat sehingga menyebabkan beberapa individu yang seharusnya tidak menerima BLT menjadi salah sasaran menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai. Penyaluran dana dilakukan secara terbuka, transparan, dan lancar. Proses penerimaan dan pencairan dana diawasi selama pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Program pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sangat membantu warga masyarakat yang ekonominya kurang sejahtera, sehingga respon masyarakat sangat senang dan positif. Persamaan studi ini menggunakan metode kualitatif dan perencanaan Bantuan Langsung Tunai dan sama menggunakan kualitatif. Perbedaannya terletak pada pengambilan sampel.³⁴

Keenam, Mara Panusunan (2022) “Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Prasejahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidempuan Batunadua”. Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu perekonomian masyarakat miskin akibat kenaikan harga BBM. pemerintah. Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam jenis penelitian ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat tiga tahapan dalam proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengelolaan, administrasi, dan penyaluran. Masih ada beberapa warga yang tidak menerima BLT, sehingga proses penyalurannya juga tidak sesuai dengan ketentuan karena masih banyak pro dan kontra di masyarakat. Bantuan

³⁴ Iin Ningsih, “Perencanaan Dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang,” *Jurnal Media Administrasi* 6, no. 1 (April, 2022): 69-77.

ini berdampak signifikan bagi masyarakat dan berpotensi menopang perekonomian di sana. Karena masih ada sebagian masyarakat tidak menerima bantuan tersebut. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan penggunaan penelitian kualitatif merupakan kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan. Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan.³⁵

Ketujuh, Hendrik Kuasa Sihura (2021) “Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan). Universitas Nias Raya. Penelitian ini untuk mengetahui dampak pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat Desa Hilizihono dalam mendukung perekonomian keluarga. Wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan metode analisis data yang digunakan dalam Penelitian kualitatif digunakan sebagai pendekatan. Hasil dari penelitian ini masyarakat meyakini dapat mendukung perekonomian keluarga terdampak Covid 19 berkat program Bantuan Langsung Tunai, demikian temuan studi ini. Analisis langsung bantuan tunai dan penggunaan penelitian kualitatif merupakan kesamaan dalam penelitian ini. Perbedaan dalam penelitian ini adalah teori yang digunakan teori konseptuan pada

³⁵ Mara Panusunan. “Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Prasejarahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpunan Batunadua” (Skripsi, IAIN Padangsidimpunan, 2022), 1.

penelitian terdahulu sedangkan penelitian yang digunakan peneliti selanjutnya *Good Corporate Governance (GCG)*.³⁶

Kedelapan, Dea Alvia Fitriani (2021) “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo)”. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian intern terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Strategi pemeriksaan kuantitatif dengan jenis informasi yang digunakan adalah informasi esensial yang diperoleh secara cross sectional dengan menyebarluaskan survei pada skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. serta dampak positif signifikan tata kelola perusahaan yang sehat terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Persamaannya terletak pada *Good Corporate Governance* dan perbedaan metode penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan penelitian kualitatif.³⁷

Kesembilan, Khairul Amri (2021) “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan

³⁶ Hendrik Kuasa Sihura, “Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan),” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 4 (September, 2021): 1313.

³⁷ Dea Alvia Fitriani, “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021), 1.

Kabupaten Sinjai),”. Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Pulau Harapan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif. Strategi pemilahan informasi diperoleh dari naskah wawancara, catatan lapangan, catatan individu, update dan laporan otoritas lainnya di kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena ini. Temuan studi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah berhasil, namun masih banyak kekurangan. Karena tidak adanya koordinasi yang baik antara pemerintah kota, standar administrasi perusahaan yang baik belum dilaksanakan di kota. Sementara itu, menurut sudut pandang pembukuan wilayah publik, Pemerintah Kota telah melaksanakan komponen-komponen pembukuan wilayah publik, meskipun masih banyak kekurangan dalam penerapannya. Persamaan penelitian yang perlu dilakukan adalah keduanya menggunakan metode kualitatif dan menganut *Good Corporate Governance*. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada metode pengumpulan datanya. Dalam penelitian yang akan dilakukan, observasi akan digunakan.³⁸

Kesepuluh, Pajrul Khair Azis (2020) “Analisis Pelaksanaan *Good Village Governance* Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan”. Universitas Muhammadiyah Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk

³⁸ Khairul Amri, “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai)” (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

memutuskan pelaksanaan Tata kota yang baik di Kota Puncak Kabupaten Sinjai Selatan. Informasi dalam penelitian ini dikumpulkan melalui strategi persepsi, pertemuan dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah Desa Puncak secara keseluruhan belum menerapkan tata kelola desa yang baik secara maksimal. Masyarakat desa menghargai transparansi dan akuntabilitas. Faktanya bahwa pimpinan desa sebenarnya tidak memberikan informasi kepada pucuk pimpinan berarti pucuk pimpinan mengetahui beberapa hal yang tidak termasuk dalam nilai nominal anggaran desa. Masyarakat Desa Puncak dikatakan memiliki tingkat partisipasi yang tinggi karena antusiasme mereka terhadap segala kegiatan desa dan pemeliharaan desa beserta fasilitasnya. Persamaannya terletak pada penerapan *good governance*, sama-sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya penelitian ini dengan yang akan dilakukan terletak pada sampel penelitian.³⁹

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Maryam, Hestu Rika Cahyani, 2022	Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa	a. Persamaannya terletak pada Bantuan Langsung Tunai b. Metode kualitatif	a. Teori yang digunakan implementasi kebijakan publik sedangkan penelitian selanjutnyamen ggunakan teori <i>Good Corporate Governance</i> .

³⁹ Pajrul Khair Azis, "Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 1.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo		b. Objek penelitian
2	Rissa Nurfitriana Handayani, Ifani Hariyanti, 2022.	Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode Saw.	a. Persamaan ya terletak Bantuan Langsung Tunai (BLT)	a. Metode Simple Additive Weighting (SAW), sedangkan penelitian selanjutnya digunakan metode kualitatif. b. Objek penelitian
3	Kelvin Yauri, Nur Fitriana, Sophia Moshavi, 2022	Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19.	a. Persamaan terletak pada proses Bantuan Langsung Tunai (BLT) b. Metode kualitatif	a. Pengumpulan data. b. Objek penelitian
4	Putri Salsa Nabila, Purnama Ramadan Silalahi, 2022.	Optimalisasi Good Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat)	a. Penerapan good governance pada desa b. Metode kualitatif	a. Pengumpulan data, pada penelitian yang akan dilakukan yaitu observasi, dokumentasi. b. Objek penelitian
5	Iin Ningsih, 2022.	Perencanaan Dan Evaluasi Program Bantuan	a. Perencanaan BLT. b. Metode kualitatif.	a. Pengambilan sampel. b. Objek penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Langsung Tunai Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang		
6	Mara Panusunan, 2022.	Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Prasejahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.	<p>a. Persamaan terletak pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)</p> <p>b. Metode kualitatif.</p>	<p>a. Teori yang digunakan</p> <p>b. Objek penelitian</p>
7	Hendrik Kuasa Sihura, 2021.	Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan),	<p>a. Persamaan terletak pada Analisis Bantuan Langsung Tunai</p> <p>b. Metode kualitatif.</p>	<p>a. Perbedaannya terletak teori pada penelitian terdalu yaitu teori konseptual masyarakat desa sedangkan penelitian selanjutnya menggunakan <i>Good Corporate Governance</i></p> <p>b. Objek penelitian</p>
8	Dea Alvia	Pengaruh Pengendalian	a. Pengendalian internal	a. Metode kuantitatif

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Fitriani, 2021.	Internal Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo)	dan good corporate governance	b. Objek penelitian
9	Khairul Amri, 2021.	Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau Harapan Kabupaten Sinjai)	a. Penerapkan Good Corporate Governance (GCG) b. Metode kualitatif.	a. Pengumpulan data. b. Objek penelitian c. Periode penelitian.
10	Pajrul Khair Azis, 2020.	Analisis Pelaksanaan <i>Good Village Governance</i> Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan	a. Penerapan good governance pada desa b. Metode kualitatif	a. Sampel penelitian, sampel penelitian terdahulu yaitu masyarakat b. Objek penelitian.

Sumber diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. *Good Corporate Governance* (GCG)

a. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Seringkali istilah *Corporate Governance* diartikan ke bahasa Indonesia menjadi tata kelola pemerintah. Dalam istilah ini digunakan sebagai bergantian. Makna *Corporate Governance* sendiri telah disampaikan oleh beberapa institusi dan para pakar.

Secara global *Good Corporate Governance* (GCG) adalah bentuk mengendalikan dan mengatur instansi yang dapat terlihat dari proses hubungan jarak berbagai bagian yang mengurus instansi, serta beberapa nilai yang mengandung dari proses usahanya sendiri.

Corporate Governance merupakan serangkaian prosedur yang teratur dipakai untuk pengelolaan dan pengarahan maupun pimpinan bisnis dan beberapa usaha yang bertujuan membuat meningkatnya nilai lembaga pemerintah dan kelangsungan usaha. Salah satu lembaga luar negeri sangatlah aktif mendorong penerapan serta penyempurnaan *Corporate Governance* di seluruh bumi menurut *The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD). Organisasi tersebut mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:⁴⁰

Corporate Governance adalah bentuk lembaga pemerintah berada diarah serta dikendali. Bentuk tata kelola pemerintah

⁴⁰ Dedi Kusmayadi et al, *Good Corporate Governance*, 8-11.

menetapkan pembagian wewenang dan pertanggungjawaban di antaranya anggota yang berlainan dalam lembaga.

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu bentuk mengelola lembaga diatur supaya peningkatan kemampuan instansi, menjaga keperluan *stakeholders* dan mengembangkan ketaatan pada aturan undang-undang dan nilai-nilai etika yang digunakan secara global. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah hubungan berlandaskan dalam membentuk suatu bentuk etika pekerja serta kerjasama supaya tercapainya solidaritas, keseimbangan, menumbuhkan, kesepadanan ikatan sampai tertuju tingkat kemajuan yang cukup pada suatu lembaga.

b. Prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip dasar *Good Corporate Governance* (GCG) melewati beberapa hal sebagai berikut:⁴¹

1) *Vision* (Visi)

Peningkatan suatu lembaga maupun badan usaha patut dilandaskan pada suatu visi dan jalan yang nyata serta ditolong pada suatu partisipasi dari semua badan pada proses pengambilan putusan, pengamalan serta peningkatan agar seluruh badan hendak sadar memiliki pertanggungjawaban pada peningkatan suatu lembaga maupun usaha.

⁴¹ Kusmayadi, 31-33.

2) *Participation* (Partisipasi)

Pada proses pengambilan putusan pada lembaga maupun badan usaha sebisa-bisanya melewati badan-badan terkait serta sesuai dengan sistem yang terungkap serta dengan jaminan adanya hak berkaitan dan pengutaraan pandangan.

3) *Equality* (Meratakan)

Adanya lembaga maupun instansi yang baik selamanya akan memberikan serta penyediaan lowongan yang serupa kepada seluruh badan tergantung pada kenaikan kesejahteraan melewati jalan bersama didalam etika kerja yang bagus.

4) *Professional* (Profesional)

Di dalam bahasa keseharian *professional* bermakna “*One who engaged in a learned vocation* (orang yang terlibat dalam panggilan belajar)”. Pada konteks tersebut *professional* cenderung berkaitan pada meningkatnya keterampilan kecakapan dan moral maka dari itu layanan mampu dilaksanakan dengan gampang, tangkas dan teliti.

5) *Supervision* (Pemeriksaan)

Peningkatan cara pemeriksaan pada seluruh kegiatan maupun lembaga sampai arah beriringan bisa tercapaikan secara terbaik, lancar serta berdaya guna, dan sebagai mengurangi potensi kecurangan maupun kekeliruan yang memungkinkan tumbuh.

6) *Effective & Efficient* (Efektif dan Efisien)

Effective bermakna *do the things right*, cenderung mengarah pada keberhasilan, sementara *efficient* bermakna “*do the right things*”, cenderung mengarah pada proses. Segala sesuatu yang direncana serta dijalani pada lembaga maupun badan usaha patut berwatak efektif juga efisien.

7) *Transparant* (Keterbukaan)

Dalam konteks *good governance*, *transparency* bermakna membentuk keyakinan supaya sama-sama untung antara lembaga sama penduduk maupun anggota melewati adanya berita yang gampang aksesannya, komplet dan terbaru.

8) *Accountability/Accountable* (Akuntabilitas)

Accountability cenderung pada fokus peningkatan pertanggungjawaban dari ketentuan putusan yang terarahkan terhadap jawaban pentingnya publik maupun anggota.

9) *Fairness* (Keadilan)

fairness bermakna semacam peraturan hukum patut ditegakan dengan keadilan serta tidak berpihak pada apa-apa, siapa-siapa serta bagian manapun.

10) *Honest* (Kejujuran)

Aturan, rencana, program, kegiatan serta laporan suatu lembaga maupun badan usaha patut dapat dijalani dengan benar. Semua jenis ketidaksesuaian pada akhirnya bakal sering diketahui

serta menodai aturan usaha yang sudah serta sedang dibuat. Tanpa kejujuran mustahil dapat dibangun *trust* dan *long term partnership*.

11) *Responsibility & Social Responsibility* (Tanggung Jawab)

Lembaga serta bentuk layanan untuk keperluan seluruh anggota terkait, patut dijalani kerangka waktu yang jelas serta sistematis. Selaku penduduk suatu lembaga, badan usaha serta masyarakat, seluruh badan terikat punya pertanggungjawaban sendiri-sendiri untuk menjalani pekerjaannya serta patut memberikan tanggungjawab terhadap publik, sampai dalam suatu aturan maupun rakyat bisa berhasil sama-sama percaya, mendukung, membantu serta mengingati supaya terangkai jalinan yang harmonis juga sinergis.

Sementara lebih sedikitnya, berdasarkan OECD (Organization for Economic Cooperation & Development), prinsip dasar GCG yang dikembangkan adalah sebagai berikut:⁴²

1) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip tersebut berisi pera pembuat putusan didalam pemerintahan, sektor swasta serta masyarakat, bertanggungjawab pada publik juga beberapa lembaga *stakeholders*. Prinsip ini tergantung pada instansi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal ataupun eksternal.

⁴² Kusmayadi, 33-40.

2) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip tersebut menurut pengurus juga direksi lembaga melaksanakan aktivitasnya dengan tanggung jawab. Sebagai pimpinan lembaga seharusnya menghindari semua yang potensinya rugi pada pihak ketiga atau pihak lain di luar keputusan yang sudah ditentukan, seperti terkandung dalam undang-undang, peraturan, kontak atau aturan. Lembaga patut mengikuti persaturan undang-undang juga melaksanakan pertanggungjawaban pada rakyat juga lingkungan hingga bisa terjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta memperoleh pembenaran sebagai *Good Corporate Governance*. Kewajiban lembaga merupakan kesesuaian di dalam pengendalian pada korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

3) Keterbukaan (*Transparancy*)

Pada prinsip ini, berita yang patut diberikan secara tepat dalam kejadian juga teliti. Berita yang diberikan antara lain perihal finansial, kemampuan finansial, kepunyaan serta pengendalian perusahaan. Untuk melindungi obyektivitas bisnis, lembaga patut mencadangkan berita yang penting juga sesuai dengan cara yang mudah dijangkau juga dimengerti oleh pemangku kepentingan.

4) Kewajaran (*Fairness*)

Secara sederhana kewajaran dapat dimaknai sebagai perlaksanaan yang seimbang juga sepadan di dalam melengkapi

wewenang *stakeholder* yang muncul berlandaskan perjanjian juga aturan undang-undang yang berlaku. Semua pemangku kepentingan patut mempunyai kesempatan untuk memperoleh tindakan yang adil dari lembaga. Tindakan dalam prinsip ini tidak memperbolehkan praktek tercela yang dilaksanakan oleh orang dalam yang membuat rugi pada pihak lain.

5) Kemandirian (*Independency*)

Prinsip tersebut menurut kepala lembaga supaya dapat bertindak secara mandiri sesuai dengan bagian juga fungsinya yang dimiliki tanpa adanya tekanan dari pihak siapapun yang tidak selaras dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku. Terkandung pada prinsip ini bahwasannya kepala lembaga patut tetap memberi pengakuan pada hak-hak *stakeholders* yang disepakati dalam undang-undang atau peraturan perusahaan.

2. Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

a. Definisi Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan proses yang dapat mengabungkan, mendata, mencadangkan, serta menjalankan data untuk memperoleh berita untuk para pelaksana keputusan. Hal tersebut tergolong orang, proses serta instruksi, data, perangkat lunak,

infrastruktur digitalisasi, kontrol internal juga langkah-langkah keamanan.⁴³

Sistem informasi akuntansi yaitu melewati proses, prosedur, juga sistem yang mengambil data akuntansi dari proses bisnis, pencatatan data akuntansi dalam catatan yang benar, mengolah data akuntansi dengan cara perinci dengan mengelompokkan, merangkai, dan menggabungkan serta menyampaikan data akuntansi yang dirangkai ke pemakai internal atau eksternal.⁴⁴

Dapat diambil simpulan dari pengertian di atas bahwanya sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dapat memperoleh berita dengan melaksanakan aktivitas mengelompokkan, mencatatkan, mencadangkan, memproses hingga dengan mewujudkan laporan data akuntansi yang dapat dipakai untuk pemakai pengambilan keputusan baik pengguna internal atau eksternal.

b. Komponen Utama Sistem Informasi Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan salah satu sistem informasi di antara berbagai sistem informasi yang dimanfaatkan oleh pengelola dalam mengelola perusahaan. Setiap sistem informasi terdapat beberapa blok bangunan yang membangun sistem tersebut. Sistem informasi yang memperoleh berita bagi pihak pemakai disebut dengan

⁴³ Romney et al, *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems Edisi 14* (Pearson, 2018), 10.

⁴⁴ Turner et al, *Accounting Information Systems Controls and Processes Third edition*, (Wiley: New jersey, 2017), 4.

analisis sistem (*system analyst*), Berikut ini makna beberapa blok sistem informasi:⁴⁵

1) Blok Masukan (*Input Block*)

Masukan merupakan data yang dicantumkan pada sistem informasi serta langkah dan media yang dipakai untuk memperoleh dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Masukan terdapat pembicaraan, undangan, pemberitahuan, tugas, juga pesan. Secara umum masukan patut ikuti peraturan juga bentuk tertentu terkait isi pengertian, pengaruh, tata letak, dan pengolahan. Cara untuk mencantumkan masukan pada sistem dapat berupa tulis tangan, formulir kertas, pengenalan karakteristik fisik seperti sidik jari, papan ketik (*keyboard*) dan lain-lain.

2) Blok Model (*Model Block*)

Blok model termasuk *logico-mathematical models* yang mengolah masukan juga data yang tersimpan, dengan berbagai macam cara, untuk mengelolah hasil yang diinginkan. *Logico-mathematical model* bisa mengkombinasikan beberapa unsur data untuk penyediaan jawaban pada suatu pertanyaan, ataupun dapat merapikan suatu gabungan data menjadi suatu laporan ringkas.

3) Blok Keluaran (*Output Block*)

Produk suatu sistem informasi merupakan keluaran yang berupa berita yang bernilai dan arsip untuk seluruh tingkat

⁴⁵ Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: PT Salemba Empat, 2001), 11-14.

pengelola juga seluruh pengguna informasi, baik pengguna intern ataupun pengguna luar lembaga. Keluaran pada sistem adalah penyebab utama yang menetapkan beberapa blok lain pada sistem informasi. Jika keluaran pada sistem informasi tidak searah dengan keperluan pengguna informasi, perencanaan blok masukan, model, digital, basis data, serta pengelola tidak ada manfaatnya. Keluaran sistem akuntansi seperti laporan keuangan, faktur, surat order pembelian, cek, laporan pelaksanaan anggaran, jawaban atas suatu pertanyaan.

4) Blok Teknologi (*Technology Block*)

Digital ibaratkan mesin untuk memproses sistem informasi. Digital tersebut mengambil masukan, memproses pola, mencadangkan serta meneruskan data, mewujudkan juga mengutarakan keluaran, dan mengarahkan semua sistem. Pada sistem informasi berpedoman komputer, digital terdapat tiga bagian: komputer dan dokumentasi data di luar (*auxiliary storage*), telekomunikasi, dan perangkat program (*software*).

5) Blok Basis Data (*Data Base Block*)

Basis data adalah tempat dimana mencadangkan data yang dipakai untuk pelayanan diperlukan pengguna informasi. Basis tersebut dapat digunakan dari dua sudut pandang secara fisik dan secara logis. Basis ini secara fisik berbentuk alat untuk mencadangkan data semacam kartu buku besar, pita magnetik,

disk, diskette, kaset, kartu magnetik, *chip*, dan *microfilm*. Basis data secara fisik adalah tempat suatu data dicadangkan akan tetapi yang lebih penting bukan dalam bentuk fisik apa data disimpan, melainkan bagaimana memilih, mempersatukan, dan mengatasi data yang dicadangkan agar terpenuhi keperluan khususnya pengguna. Oleh karena itu, basis data dapat dilihat dari sudut pandang yang masuk akal yang berberkaitan dengan struktur pencadangan data hingga menjamin ketepatan, ketelitian, juga penghubungan pengumpulan informasi untuk melengkapi keperluan pengguna.







6) Blok Pengendalian (*Control Block*)

Seluruh sistem informasi patut terlindungi dari bahaya dan bencana, semacam bencana alam, api, kecurangan, kegagalan sistem, kecurangan serta pencurian, penyadapan, pemborosan, kegagalan, oknum-oknum yang dibayar untuk melaksanakan kebusukan.

c. Simbol Untuk Pembuatan Bagan Alir Data (Data Flow Diagram)

Beberapa simbol dasar yang dipergunakan oleh pihak analisis sistem diagram alir data (data flow diagram) juga diagram alir dokumen (*document Flowchart*) supaya memperlihatkan sistem informasi tertentu. Diagram alir yang benar dan nyata menjadi komponen yang penting pada perencanaan sistem informasi yang canggih juga peningkatan program komputer.

Diagram alir data merupakan suatu pola yang memperlihatkan jalan data serta proses untuk mengelola data pada suatu sistem beberapa simbol dasar yang dipakai untuk memperlihatkan diagram alir data.⁴⁶

Proses	
Aliran	Aliran Material  Aliran Data 
Penghubung	 Halaman lama  halaman lain
Sumber atau Tujuan data	
Masukan	Ditunjukkan oleh garis alir

Gambar 2.1

Simbol Bagan Alir Data

Simbol pengolahan dipakai untuk menunjukkan beberapa tempat dalam sistem informasi yang mengelolah ataupun merubah data yang diambil menjadikan data yang mengalir ke luar.

- d. Simbol Untuk Pembuatan Diagram Alir Dokumen (*Document Flowchart*)

Sistem akuntansi bisa diartikan memanfaatkan diagram alir dokumen. Beberapa simbol dasar yang dipakai oleh analis sistem untuk menghasilkan diagram alir dokumen yang memperlihatkan sistem tertentu. Membuat diagram alir berdasarkan Mulyadi pada

⁴⁶ Mulyadi, 57-58.

bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi dipilihkan satu cara yang sekarang secara luas digunakan oleh para analis sistem untuk membuat bagan alir dokumen suatu sistem. Berikut ini merupakan beberapa simbol dasar dengan makna sendiri-sendiri.⁴⁷

No	Nama	Simbol	Keterangan
1	Dokumen		simbol ini digunakan untuk semua jenis dokumen yang merupakan formulir
3	Berbagai Dokumen		simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama didalam satu paket
4	Catatan		simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelum di dalam dokumen
5	Penghubung pada halaman yang sama		dalam menggambarkan bagan alir, arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan
6	Penghubung pada halaman yang berbeda		simbol ini ditunjukkan kemana dan bagaimana bagan alir terkait satu dengan yang lain
7	Kegiatan manual		simbol ini digunakan untuk kegiatan manual, seperti mengisi formulir
8	Online computer proses		simbol ini digunakan untuk pengolahan data dalam komputer secara online
9	keying (typing, verifying)		simbol ini menggambarkan pemasukan data dalam komputer melalui online terminal
10	keputusan		simbol ini digunakan untuk keputusan yang harus dibuat dalam proses pengelolaan data
11	Garis alir (flowline)		simbol ini menggambarkan arah proses pengolahan data
12	Mulai/berakhir		simbol ini menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi

Gambar 2.2
Dokument Flowchart

e. Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Dari keenam bagian sistem informasi akuntansi di atas menguatkan sistem informasi akuntansi untuk melengkapi tiga fungsi penting, yaitu sebagai berikut.⁴⁸

⁴⁷ Mulyadi, 60-63.

⁴⁸ Romney et al, *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems Edisi 14* (Pearson, 2018), 11.

- 1) Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai kegiatan yang dilakukan organisasi, sumber daya, serta personil dari organisasi.
- 2) Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan, sumber daya, dan personil organisasi.
- 3) Memberikan pengendalian yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi.

f. Manfaat Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi yang direncanakan dengan baik dapat membagikan manfaat serta meningkatkan nilai untuk instansi dengan.⁴⁹

- 1) Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya dari produk atau layanan (jasa).
- 2) Meningkatkan efisiensi.
- 3) Berbagi pengetahuan.
- 4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya (*supply chains*).
- 5) Memperbaiki struktur pengendalian internal.
- 6) Meningkatkan kemampuan organisasi untuk pengambilan keputusan.

⁴⁹ Romney et al, 11.

3. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

a. Pengertian Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah program pemerintah untuk menolong rakyat miskin dalam sebuah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵⁰ Bantuan Langsung Tunai adalah rancangan pengaman sosial yang diberikan beberapa kelompok yang rentan menyusul adanya dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan.⁵¹

Dalam menanggapi kerentanan dampak kebijakan yang diambil, Indonesia mempunyai beragam bentuk pertahanan sosial. Pertahanan tersebut yang dimaksud di sini yaitu semua bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilaksanakan untuk menanggapi beragam risiko, kerentanan juga kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dalam menanggapi kerentanan itu pemerintah melakukan program Bantuan Langsung Tunai.⁵²

b. Tujuan Bantuan Langsung Tunai

Adapun tujuan dari Bantuan Langsung Tunai adalah:⁵³

- 1) Menolong rakyat miskin untuk terus melengkapi kebutuhan dasarnya.

⁵⁰ David Efendi, *Ekonomi Politik Pandemi Membaca Program Pemerintah di Era Covid-19 di Indonesia* (Yogyakarta: Samudra Biru IKAPI, 2022), 8.

⁵¹ Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Cetakan. 1* (Bandung: Alfabeta, 2009), 48.

⁵² Suharto, 42.

⁵³ BPS Sulawesi Selatan. 2018. "Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan". In Badan Pusat Statistik.

2) Menindungi penurunan kesejahteraan masyarakat miskin dampak kesulitan ekonomi.

3) Memperkukuh tanggung jawab sosial bersama.

c. Kriteria Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Calon penerima Dana BLT merupakan keluarga miskin baik yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang tidak tercantum (*exclusion error*) yang melengkapi kriteria sebagai berikut:⁵⁴

1) Tidak memperoleh bantuan PKH/BPNT/ memiliki Kartu Prakerja

2) Menghadapi kehilangan mata pencaharian (tidak punya cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan.

3) Memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, Tim pendata wajib menentukan kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai seorang perempuan, lansia, serta penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dana BLT desa.

d. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Desa bisa mengambil sendiri calon penerima BLT Dana Desa selama sesuai dengan kriteria yang ditentukan, melayani pencatatan secara terbuka juga adil serta dapat mempertanggungjawabkan secara

⁵⁴ Rudy, *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) 2020* (Jakarta: KOMPAK, 2020), 7-8.

hukum. Desa dapat memakai data desa untuk rujukan, juga memakai DTKS untuk rujukan pemeroleh PKH, BPNT, dan data Dinas Ketenagakerjaan sebagai ciri-ciri pemeroleh bantuan Kartu Prakerja. Jika data pemeroleh JPS ini tidak ada, maka desa dapat melakukan data rekapitulasi pemeroleh bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial. Berikut ini merupakan mekanisme pencatatan keluarga miskin juga rentan calon pemeroleh BLT Dana Desa dan penentuan hasil pencatatannya.⁵⁵

1) Proses mendata

a) Pemerintah Desa mempersiapkan data desa yang meliputi profil masyarakat desa berlandaskan usia, ketentraman, kesehatan, kebugaran, dan ketidakmampuan.

b) Kepala Desa membuat serta memberi surat tugas pada Relawan Desa sebagai pelaksanaan pencatatan keluarga miskin calon pemeroleh BLT-Dana Desa.

c) Melaksanakan pencatatan di tingkat Rukun Tetangga (RT) ataupun Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pencatatan maupun di tingkat dusun.

2) Proses Konsolidasi dan Verifikasi

a) Relawan Desa mengumpulkan hasil pencatatan dari RT, RW ataupun dusun serta melaksanakan verifikasi dan daftar data.

⁵⁵ Rudy, 11-16.

Dalam proses verifikasi syarat pemeroleh BLT Dana Desa, hal yang dilaksanakan yaitu:

- (1) Keluarga miskin pemeroleh PKH ataupun pemeroleh BPNT dikeluarkan dari daftar calon pendapatan BLT-Dana Desa.
- (2) Keluarga miskin pemeroleh Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon pemeroleh BLT Dana Desa.
- (3) Mengetahui keluarga miskin dan rentan untuk didahulukan menjadi pemeroleh BLT Dana Desa.
- (4) Melaksanakan verifikasi status kependudukan calon pemeroleh BLT-Dana Desa berlandaskan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa maupun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.

b) Relawan Desa memastikan keluarga miskin juga rentan sebagaimana perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, memiliki disabilitas harus didahulukan tidak boleh terlewat.

c) Setiap melaksanakan verifikasi keluarga miskin serta mengidentifikasi keluarga miskin juga rentan, Relawan Desa perlu meminta foto dan mencatatkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.

d) Bila menemukan keluarga miskin calon pemeroleh BLT-Dana Desa yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat juga memberikannya kepada

kepala seksi pemerintahan maupun petugas, untuk selanjutnya dibuat Surat Keterangan Domisili. Calon pemeroleh BLT Dana Desa yang hanya mempunyai surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan ataupun langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapati layanan adminduk.

e) Hasil verifikasi dan pendataan baru diberikan oleh Relawan Desa kepada Kepala Desa.

3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

(1) Kepala Desa menyediakan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat serta badan lain yang berkaitan untuk menolong verifikasi juga validasi data terkait penentuan calon pemeroleh BLT Dana Desa.

(2) Berlandaskan hasil musyawarah ini, Kepala Desa juga BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon pemeroleh BLT Dana Desa. Menyatakan kepada daftar tersebut, desa memberikan BLT Dana Desa bulan pertama.

(3) Kepala Desa menyebarkan daftar calon pemeroleh BLT Dana Desa yang telah disetujui kepada masyarakat baik melewati papan informasi di setiap dusun ataupun di tempat tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat menggunakan

website desa atau Sistem Informasi Desa untuk media informasi publik

(4) Jika ada keluhan dari masyarakat pada daftar calon pemeroleh BLT Dana Desa, maka desa bersama BPD menyediakan musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut serta menyepakati solusinya.

Daftar calon pemeroleh BLT Dana Desa dilaporkan serta disahkan oleh Bupati/Wali Kota, ataupun dapat diwakili ke Camat. Untuk pencairan bulan ke dua, desa harus memastikan bahwasannya data pemeroleh BLT Dana Desa wajib sudah disahkan.

4. Asimetri Informasi

a. Pengertian Asimetri Informasi

Asimetri informasi merupakan ketidakseimbangan informasi antara pengelola dengan bagian lain. Ketidakseimbangan informasi yang menumbuhkan pengelola supaya berperilaku oportunistis dalam menyampaikan informasi penting terkait perusahaan. Semakin besar asimetri informasi juga semakin besar menumbuhkan untuk pengelola berkelakuan oportunistis. Hal ini membuat pengelola memberikan informasi terbatas jika ada kegunaan yang didapat. Meskipun tidak berguna yang didapat maka pengelola akan menutupi informasi

tersebut. Justru pengelola akan mengganti informasi apabila ada gunanya yang bisa diperoleh.⁵⁶

b. Jenis-jenis Asimetri Informasi

Menurut Scott ada dua bagian Asimetri Informasi:⁵⁷

1) *Adverse selection*

Adverse selection merupakan dimana jenis ini satu badan ataupun lebih yang akan memenuhi pembicaraan bisnis tersembunyi mempunyai informasi lebih dari bagian-bagian lain. *Adverse selection* terjadi dikarenakan orang-orang semacam pengelola perusahaan juga para bagian lainnya lebih memahami keadaan serta peluang ke depan perusahaan dari pada para investor luar.

2) *Moral Hazard*

Moral hazard merupakan dimana jenis ini satu badan ataupun lebih yang memenuhi suatu pembicaraan usaha tersembunyi dapat mengawasi kegiatan-kegiatan mereka dalam penanganan pembicaraan mereka sementara pihak lain tidak. *Moral hazard* dapat terjadi akibat adanya pembagian kepemilikan dengan penanganan yang merupakan perilaku suatu perusahaan besar.

⁵⁶ Sri Sulistyanto, *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris, cetakan II* (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), 19-20.

⁵⁷ William R Scott, *Financial Accounting Theory, Fifth Edition* (Pearson Prentice Hall: Toronto, 2009), 13-15.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini kualitatif bersifat deskriptif, yakni data dikumpulkan bukan berbentuk digital, data berbentuk teks wawancara, ulasan lapangan, arsip pribadi, catatan dan dokumen. Penelitian ini mempermudah mendalami fakta terkait yang dialami subjek penelitian.⁵⁸ Dimana kualitatif tersebut merupakan jenis penelitian yang memerlukan proses reduksi secara keseluruhan dengan menggunakan data hasil dari lapangan wawancara, dokumentasi, dan observasi kemudian diolah dengan kategori yang sesuai.

B. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini, dilakukannya penelitian oleh penulis di Desa Sukodono Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso. Desa tersebut adalah salah satu desa baru yang dibentuk oleh wilayah kecamatan Pujer yang merupakan pemekaran dari desa Sukowono.

⁵⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Cetakan ke-36* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017)

Tabel 3.1
Nama-nama desa di kecamatan Pujer

No	Nama desa/kelurahan
1.	Sukokerto
2.	Sukowono
3.	Maskuning Wetan
4.	Maskuning Kulon
5.	Alas Sumur
6.	Mengok
7.	Kejayan
8.	Mangli
9.	Randu Cangkring
10.	Padasan
11.	Sukodono

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso⁵⁹

C. Subyek Penelitian

Seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian disebut subyek penelitian. *purposive* yaitu teknik yang digunakan pada subyek ini.

Teknik pengambilan sampel data yang didasarkan pada pertimbangan tertentu merupakan *purposive*.⁶⁰ Adapun subyek penelitian yang diambil pada analisis

ini adalah:

1. Bapak Sumardianto, selaku Kepala Desa Sukodono Bondowoso
2. Bapak Lutfillah Habibi, selaku Sekretaris Desa Sukodono Bondowoso
3. Bapak Arsun, selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso
4. Ibu Titin Handriningsih, selaku Rukun Tetangga (RT) Desa Sukodono Bondowoso

⁵⁹ BPS Kabupaten Bondowoso, "Kecamatan Pujer Dalam Angka 2020", (Kabupaten Bondowoso: BPS kabupaten bondowoso, 2020), 141.

⁶⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 216.

5. Bapak Muhyiyanto, selaku Masyarakat Desa Sukodono Bondowoso yang pernah menjabat di pemerintah desa
6. Ibu Yeni Rahmawati, selaku Masyarakat Desa Sukodono Bondowoso yang telah mendapatkan BLT
7. Ibu Kholifah, selaku Masyarakat Desa Sukodono Bondowoso yang telah mendapatkan BLT
8. Ibu Masyo, selaku Masyarakat Desa Sukodono Bondowoso yang masuk kriteria BLT
9. Ibu Siti Romla, selaku Masyarakat Desa Sukodono Bondowoso yang masuk kriteria BLT

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini yaitu cara dalam pengumpulan data yang digunakan agar dapat menjawab fokus penelitian. Teknik tersebut dilakukan dalam penelitian kualitatif deskriptif yang dilaksanakan secara:

1. Observasi

Proses memperoleh data secara penglihatan disebut observasi. Pengamatan terbagi dua bagian yaitu berperan serta dan tidak berperan. Dalam hal ini tidak berperan serta hanya mengamati. Sedangkan pengamatan berperan serta, selain mengamati juga menjadi anggota dari objek yang diamati.⁶¹ Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan observasi untuk mengkaji penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT).

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 127.

2. Wawancara

Wawancara semiterstruktur yang digunakan pada penelitian ini, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.⁶² Dalam proses wawancara peneliti sebagai pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Peneliti mengumpulkan data melalui pertanyaan langsung yang difokuskan pada:

- a. Profil Desa Sukodono Bondowoso
- b. Implementasi *Good Corporate Governance* di Desa Sukodono Bondowoso
- c. Proses pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono Bondowoso

3. Dokumentasi

Catatan peristiwa yang berlalu berbentuk gambar, foto, sketsa dan lain-lain yang dimaksud dokumentasi.⁶³ Ini merupakan tambahan dari pemakaian cara observasi serta wawancara. Dokumentasi ini mendukung terkait penelitian hasil dari observasi serta wawancara tentang penerapan *Good Corporate Governance* di Desa Sukodono.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), 115.

⁶³ Sugiyono, 106.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan bentuk menyederhakan data pada bentuk yang lebih gampang dipahami ditafsirkankan.⁶⁴ Ada beberapa langkah analisis data terkait penelitian ini, sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu yang berarti mereduksi data.⁶⁵ Proses ini dilaksanakan peneliti dengan terus menerus melaksanakan penelitian juga memudahkan data yang berhubungan fokus penelitian agar mewujudkan inti data yang diperoleh yang bertujuan menjadi referensi dalam hasil penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan penyampaian yang dilaksanakan pada bentuk gambaran singkat, diagram, ikatan jarak ukuran, *flowchart* dan sejenisnya. Yang sering digunakan pada penyampaian penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif.⁶⁶

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisa dari data-data yang telah diperoleh yaitu kesimpulan. Penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dengan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskriptif atau

⁶⁴ Masri Singarimbu et al, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), 263.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 169.

⁶⁶ Sugiyono, 137.

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas setelah diteliti menjadi jelas.⁶⁷

F. Keabsahan Data

Komponen ini berisi terkait usaha yang akan dilaksanakan peneliti agar memperoleh kebenaran yang didapatkan di lokasi penelitian. Supaya memperoleh temuan yang benar, maka dibutuhkan adanya penilaian. Yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi melewati sumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan orang atau informan tentang situasi penelitian dengan hasil perpanjangan keikutsertaan yang dilakukan oleh peneliti, membandingkan data dari perspektif yang berbeda sehingga menghasilkan kesimpulan juga jumlah sumber yang sudah didapat peneliti.⁶⁸

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi melewati teknik peneliti melaksanakan pengecekan kembali yang didapatkan dengan memeriksa data kepada sumber yang sama dan teknik yang beda.⁶⁹

⁶⁷ Sugiyono, 142.

⁶⁸ Sugiyono, 125.

⁶⁹ Sugiyono, 125.

G. Tahap-tahap Penelitian

Komponen ini menjelaskan cara penerapan penelitian yang nantinya dilaksanakan peneliti, berawal dari kata pengantar, peningkatan rancangan, serta penelitian sebenarnya sampai pada penyajian laporan.⁷⁰ Pada bagian ini peneliti akan meringkas tentang bagian-bagian penelitian yang akan diteliti:

1. Tahapan Awal Lapangan

Pada tahap ini peneliti melaksanakan pemeriksaan lokasi penelitian yaitu Desa Sukodono, Pujer, Bondowoso. Setelah itu penulisan proposal penelitian dan melakukan sidang proposal kemudian membuat surat perijinan untuk meneliti.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap ini dilakukannya penelitian, peneliti akan mendatangi lokasi tersebut untuk memperoleh informasi terkait mengumpulkan data serta melakukan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahapan Penyelesaian

Tahap ini merupakan tahapan akhir, sesudah memperoleh data-data di lapangan yang ditemukan, peneliti akan melaksanakan penyajian data dan kesimpulan dari hasil temuan di lapangan. Peneliti dalam tahap ini akan memenuhi penyusunan laporan searah pada arah penelitian secara sistematis dalam bentuk laporan penelitian.

⁷⁰ Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 48.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Sukodono adalah desa baru yang dibentuk dari pemekaran Desa Sukowono yang terletak di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Desa tersebut didirikan pada tahun 2005. Desa Sukodono terdapat 6 Dusun diantaranya Dusun Kerajan, Sukomakmur, Sukosawah, Sukotinggi, Karang Kaduk, Cagak. Dan terdapat 13 RT, 4 RW. Jumlah Aparat Pemerintah Sukodono terdapat 14 orang.

Secara geografis Desa Sukodono terdapat pada wilayah Kecamatan Pujer, Bondowoso, Provinsi Jawa Timur dengan batas wilayah:

Tabel 4.1

Batas Wilayah Desa Sukodono Bondowoso

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Maskuning Wetan	Pujer
Sebelah Selatan	Desa Pringgondani	Sumber Jember (Jember)
Sebelah Timur	Desa Sukowono	Pujer
Sebelah Barat	Desa Sukokerto	Pujer

Luas wilayah Desa Sukodono Tanah sawah luas 175 Ha, Tanah kering 80 Ha, Tanah basah 8 Ha, kawasan pertanian 4 Ha, kawasan fasilitas umum 13 Ha, Topografi tanah Sukodono merupakan desa kawasan rawa dengan luas 3 Ha dan desa aliran sungai luas 5 Ha serta

desa perbatasan antara kabupaten lain dan kecamatan lain dan juga bebas

banjir. Dan orbitasi Desa Sukodono, adalah:

- a. Jangka dari ibu kota kecamatan 5 km
- b. Jangka dari ibu kota kabupaten / kota 14 km
- c. Jangka dari ibu kota provinsi 250 km

Jumlah penduduk Desa Sukodono adalah:

- a. Besaran laki-laki : 1614 warga
- b. Besaran perempuan : 1825 warga
- c. Total besaran (a+b) : 3439 warga
- d. Besaran kepala keluarga : 1531 KK
- e. Kepadatan penduduk (c/luas desa) : 266 Per Km

Kondisi ekonomi pekerjaan penduduk Desa Sukodono, rata-rata adalah petani, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.2
Mata Pencarian Penduduk Desa Sukodono

Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
Petani	647	525
Buruh Tani	325	221
Buruh Migran Perempuan	-	30
Buruh Migran Laki-laki	40	-
Pegawai Negeri Sipil	10	12
Pengrajin Industri Rumah Tangga	5	-
Pedagang Keliling	6	2
Bidan Swasta	-	1
Jumlah	1033	791
Jumlah Total penduduk	1033+791=1824	

Potensi pertanian Desa Sukodono adalah:

- a. Tanah irigasi teknis : 120,674 Ha
- b. Tanah irigasi ½ teknis : 34,326 Ha
- c. Tanah tadah hujan : 10 Ha
- d. Tanah pasang surut : 10 Ha

Potensi peternakan di kawasan Sukodono:⁷¹

Tabel 4.3
Populasi Peternakan Desa Sukodono

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik (Orang)	Perkiraan Jumlah Populasi (ekor)
Sapi	185	1-2
Ayam kampung	300	2-3
Bebek	5	35
Kambing	75	3-5
Angsa	15	3

2. Visi dan Misi Desa Sukodono Bondowoso

Visi:

“Terwujudnya Masyarakat Sukodono, Sejahtera, dan Martabat”.

Misi:


- a. Melaksanakan ke ekonomian warga melewati pemberdayaan perekonomian rakyat.
- b. Menumbuhkan kesiapan serta kualitas prasarana, lingkungan hidup, dan alat umum.
- c. Memaksimalkan keunggulan sumber daya manusia yang benar serta akhlak mulia melewati keteguhan serta meningkatnya keunggulan

⁷¹ Lutfilla Habibi, *Profil Desa Sukodono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso* (Sukodono: Badan Pusat statistik/petugas lingkungan RT dan Kasun, 2018), 3-10.

pengetahuan, kemampuan dan meningkatkan tingkat kebugaran penduduk.

- d. Meningkatkan akuntabilitas pengelola perangkat desa.
- e. Menumbuhkan aktivitas keimanan penduduk desa.⁷²

3. Tugas Dan Wewenang Perangkat Desa



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Perangkat Desa Sukodono Bondowoso⁷³

Keterangan:

Kepala Desa : Sumardianto

Sekretaris Desa : Lutfilla Habibi

⁷² Lutfilla Habibi, 23.

⁷³ Observasi di Balai Desa Sukodono Bondowoso, 4 April 2023

Kasi Pemerintah	: Siti Fatimatus Zahro
Kasi Pembangunan	: Doby C.BS
Kasi Kesos	: Honorafik
Kaur Keuangan	: Lutfan Efendi
Kaur Umum	: Deny P
Kaur Perencana	: Masruhin
Kasun Kerajan	: Arsun
Kasun Sukomakmur	: Sutikno
Kasun Sukosawah	: Samsul Arifin
Kasun Sukotinggi	: Edy S
Kasun Karang Kaduk	: M. Homairi UK
Kasun Cagak	: Mahpud

Kewajiban dan perintah tiap-tiap anggota dalam Aparat Desa

Sukodono Bondowoso, sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Kepala desa berada pada kepala pemerinth desa yang memegang pengaturan perangkat desa serta tugas pelaksanaan penyusunan desa, pembinaan masyarakat desa, serta memberdayaan masyarakat.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berada pada bagian pengurus sekretaris desa yang berprofesi menolong kepala desa pada bagian administrasi pemerintah.

c. Kaur

Kepala urusan berprofesi menolong sekretaris desa terkait masalah pelayanan administrasi membantu penerapan tugas negara serta melakukan pekerjaan kedinasan lain yang diberi oleh atasan.

d. Kasi

Kepala seksi berprofesi sebagai pembuat proses yang ditugasi menolong kepala desa sebagai pembuat tugas operasional.

e. Kasun

Kepala dusun berprofesi sebagai unsur satuan bertugas kedaerahan dalam menolong kepala desa pada dilaksanakannya tugas di daerah.

B. Penyajian Data Dan Analisis

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan disajikan dalam pengumpulan data yang mendalam sesuai dengan arah permasalahan.

Metode yang dikumpulkan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi yang digunakan oleh peneliti ini. Hasil penelitian akan diuraikan secara berurutan sesuai dengan fokus masalah sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono

Dalam implementasi *Good Corporate Governance* terdapat mekanisme dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang melandasi tata pemerintah yang baik, berdasarkan OECD (*Organization for Economic*

Cooperation & Development), prinsip dasar GCG yang dikembangkan pada Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4

Prinsip GCG dan Indikator pada Bantuan Langsung Tunai

Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Indikator
Akuntabilitas (<i>Accountability</i>)	Proses pembuatan keputusan, Tahap sosial kebijakan.
Keterbukaan (<i>Transparency</i>)	Bentuk keterbukaan dan standadisasi dari seluruh cara layanan publik, Pertanyaan publik terkait beragam kebijaksanaan bantuan, Pelaporan maupun penyebaran infomasi.

a. Akuntabilitas

Berhubungan dengan kewajiban institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk melakukan kebijakan yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat yang dimaksud akuntabilitas.

Prinsip ini dapat diukur dengan beberapa indikator, sebagai berikut:⁷⁴

1) Proses pembuatan keputusan

Hal ini dikonfirmasi pada bapak Sumardianto sebagai Kepala Desa Sukodono Bondowoso terkait akuntabilitas terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁷⁵

⁷⁴ Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi* (Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003), 11.

⁷⁵ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 1 Mei 2023

Kalau akuntabelnya itu, kita evaluasi yang jelas pemeriksaan dari pihak ekspektorat sesuai dengan perencanaan aturan belanja desa, realisasi yang dikerjakan dan searah pada aturan dari atasan. Musrenbangdes (musyawarah perencanaan pembangunan desa) dibulan 10 dan dari situ semua unsur dijadwalkan dari pihak kabupaten, kecamatan, semua dari pembangunan, pertanian, koperasi, pemberdayaan, semua datang ke desa dan desa mengundang semua LPMD, RT/RW, unsur masyarakat semua diundang dan tidak lupa PDD yang menyelenggarakan hal-hal itu (musrenbangdes). Mengenai administrasi itu sebenarnya desa sudah lama memberikan intruksi kepada warga terutama yang rentang kemiskinan sebaiknya itu kita mempunyai data yang akurat KK dan KTP harus aktif tapi Cuma kebanyakan warga kadang gak punya KTPnya, KKnya kalau memang terpaksa di musdesnya tertunjuk kadang saya yang ngebiayai kasian kalau memang gak mampu dan dimasukkan gak bisa dapat BLT tapi waktu itu sudah dimusyawarahkan dan mendapatkan ya sudah saya yang bertanggungjawab, upayakan itu harus dapat.

Hal di atas bahwa akuntabel di Desa Sukodono yaitu evaluasi dari ekspektorat sesuai dengan perencanaan Aturan Belanja

Desa. Dikatakan kembali oleh Bapak Lutfilla Habibi selaku Sekretaris Desa Sukodono Bondowoso mengenai akuntabilitas terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁷⁶

Nah yaitu akuntabelnya dikatakan tercapai kita evaluasi setelah selesai semua pelaksanaannya dan monitoring. Di sini kalo masalah pertanggungjawaban desa terkait BLT desa ngikuti aturan sesuai Perbup (Peraturan Bupati). Kalau soal KK dan KTP belum punya kita telah memberitau kepada warga yang masuk ke kriteria Bantuan Langsung Tunai untuk mengurus KK dan KTP nya yang sudah tidak aktif dan hilang, jika sudah sampai pada waktunya yaitu BLT maka itu desa sendiri yang membuatnya karena sudah termasuk nama itu telah masuk waktu di musdes.

⁷⁶ Lutfilla Habibi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 April 2023

Akuntabelnya desa mengikuti evaluasi sesuai dengan Peraturan Bupati. Desa telah memfalsifikasi KK dan KTP yang tidak punya. Hal ini juga di katakan oleh Bapak Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai akuntabilitas terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁷⁷

Kalau KK dan KTP tidak ada desa sendiri yang mengurusinya tetap dapat BLT. Kalau terkait nama-nama yang berhak menerima kita musdeskan dulu yang melibatkan BPD, Perangkat desa, ada warga, lalu direncanakan itu perkasun, itu suruh data warganya yang paling bawah yang gak pernah menerima bantuan apapun. Dan sistemnya itu di sini bergantian gak merata yang sekarang dapat nanti setelah tahun berikutnya ganti yang satunya gitu.

KK dan KTP difalsifikasi oleh desa dan tetap mendapatkan Bantuan Langsung Tunai sesuai hasil Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh unsur-unsur desa dan sistemnya bergantian dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Titin Handriningsih selaku RT desa Sukodono terkait BLT, bahwa:⁷⁸

Waktu musdes itu ada nama-nama yang berhak mendapatkan disitu tergantung hasil dari musdes nama-nama itu. Kalau sistemnya di sini bergilir gak merata tahun ini sudah dapat dan tahun sebelumnya udah diganti ada juga yang belum dapat sama sekali.

Musyawarah Desa merupakan penentuan yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai yang tidak mempunyai bantuan apapun dan di desa ini sistem bergantian dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai.

⁷⁷ Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023

⁷⁸ Titin Handriningsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 April 2023

2) Tahap sosial kebijakan

Hal ini dikonfirmasi pada bapak Sumardianto sebagai Kepala Desa Sukodono Bondowoso terkait akuntabilitas terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁷⁹

Itu nanti yang menyampaikan ke warga bahwa orang tersebut berhak mendapatkan dana, itu yang ngasih undangan RT yang menyampaikan bahwa besok ada pencairan BLT didesa. Dan sesuai dengan anggaran yang diberikan jangkakan uang se Rp. 1000 pun tidak boleh dikurangi. Ada juga dulu bukan sebelum saya padahal itu layak, dengan alasan tidak punya KTP, KK. Saya perjuangkan karena memang dirumusan musyawarah desa mendapatkan bantuan, nah urusan KTP, KK urusan saya. Yang penting hasil musyawarah desa itu dia yang dapat. Gimana caranya itu harus dapat seperti salah satu warga dari dulu gak pernah dapat kemaren terlempar, saya gak tau dan memang dimasukkan itu KKnya RT:08, KTP RT:11, jadi gak boleh gitu, ya gak masuk. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah mendapatkan dan kita mempunyai cara sendiri untuk mencairkan yang penting dihasil musyawarah desa dapat. Kalau *website* gak pakek masih karena kerjanya masih keterbatasan Cuma banyak yang lemah lah di desa karena desa tidak mempunyai anggaran yang tepat dan desa masih mengkafer pekerjaan yang strategis maksudnya apa desa ini masih ada jalan yang memang harus dikasih karena tidak dikasih orang itu tidak bisa mewah, nah itu yang didahulukan oleh desa.

Warga yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai diberikan undangan bahwa ada pencairan Bantuan tersebut dengan membawa KK dan KTP di balai desa dan yang diberikan sesuai dengan anggaran yang diberikan tidak ada potongan sedikitpun. Hal ini dikatakan oleh bapak Lutfilla Habibi selaku Sekretaris Desa

⁷⁹ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 1 Mei 2023

Sukodono Bondowoso mengenai akuntabilitas terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁸⁰

“Kita kasih kan undangan ke masyarakat yang berhak mendapatkan dan tersebut itu tidak boleh diwakilkan bahwa besok ada pencairan didesa dengan membawa KK dan KTP. Di sini gak pakek kalau *website*.”

Desa memberikan undangan kepada warga yang telah terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai dan tidak boleh diwakilkan pada saat pencairan dengan syarat membawa KK dan KTP. Desa juga belum ada *website*. Dikonfirmasikan kembali oleh bapak Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai akuntabilitas terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁸¹

Undangan itu langsung dikasih kan ke nama-nama yang berhak mendapatkan yang udah di musdeskan, bahwa besok pencairan didesa gitu. Di sini ada dua orang yang belum punya Nomor NIK tapi berhak mendapatkan nah disitu saya buat KK nya dan sekarang udah punya jadi sekarang udah dapat, itu dirumah yang rungu wicara sama yang satunya baru meninggal. Untuk papan informasi rusak sekarang dulu ada kita tempel informasi disana tapi sekarang tetap ditempel tapi dikaca gitu belum masih diperbaiki.

Desa memberikan undangan kepada nama-nama yang telah di musyawarah kan dengan syarat membawa KK dan KTP pada saat Pencairan Bantuan Langsung Tunai. Bagi yang tidak punya telah difalitasi oleh desa nama yang berhak menerima. Hal ini

⁸⁰ Lutfilla Habibi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 4 April 2023

⁸¹ Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023

sebagaimana dikatakan oleh Ibu Titin Handriningsih selaku RT desa Sukodono terkait BLT, bahwa:⁸²

Undangan itu tersampaikan, semisal besok pencairan itu sudah dibagikan ke orang mendapatkan kalau masih gak nentu waktunya gak dikasih kan soalnya takut hilang kalau dikasih jauh hari. Kan di sini ada yang baru masuk dimusdes yaitu orang yang memang berhak mendapatkan kemaren soalnya gak ada KK dan KTP nah sekarang sudah punya KK dan KTP, orang itu baru dapat dana tersebut baru-baru ini tapi sekarang masih belum ada pencairan jadi belum dikasih undangannya.

Undangan tetap disampaikan sesuai dengan nama-nama yang di musyawarahkan, di desa menyebarkan undangan tersebut dekat hari-hari pencairan dikarenakan undangan tersebut takut hilang. Ada warga yang masuk ke kriteria penerima akan tetapi sebelumnya belum menerima karena tidak ada KK dan KTP nya, setelah diusahakan warga tersebut sudah masuk ke dalam daftar

nama penerima. Hal ini dikonfirmasi oleh Bu Masyo selaku Masyarakat Desa Sukodono Bondowoso mengenai akuntabilitas terkait bahwa:⁸³

“Iya dulunya gak punya KK dan KTP tapi sekarang udah punya KK dan KTPnya, saya kurang tau macam-macam bantuan itu yang dikasih kesaya gak tau bantuan apa.”

Warga tersebut dulunya tidak punya KK dan KTP tapi sekarang sudah punya dan mendapatkan bantuan akan tetapi warga tersebut tidak mengetahui bantuan jenis apa di karenakan warga tersebut termasuk orang awam. Dikonfirmasikan oleh Ibu Siti

⁸² Titin Handriningsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 April 2023

⁸³ Masyo, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

Romla selaku Masyarakat Desa Sukodono Bondowoso mengenai akuntabilitas terkait bahwa:⁸⁴

“Saya belum pernah dapat bantuan jenis apa saja, gak tau kenapa belum dapet bantuan kalau KK dan KTP saya punya tapi pernah diminta oleh RT Foto Copy KK nya sampek dua kali.”

Warga tersebut belum mendapatkan Bantuan Langsung Tunai meskipun sudah mempunyai KK dan KTP akan tetapi sebelumnya ada dari desa meminta Foto Copy KK samapi dua kali. Yeni Rahmawati selaku Masyarakat Desa Sukodono Bondowoso mengenai akuntabilitas terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁸⁵

Alhamdulillah untuk saat ini dari aparat desa memberikan pelayanan dan informasi yang enak. Aparat desa menyerahkan dana BLT sesuai yang telah dianggarkan oleh pemerintah pusat. dan disitu tidak boleh dikurangi Rp. 10.000 saja (memotong/upah) kan biasanya ada yang meminta potongan kurang sekian, nah itu di sini enggak tetap murni dari yang dianggarkan.

Desa telah memberikan pelayanan pada warga setempat dan informasi yang akurat, desa memberikan anggaran BLT sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dari desa sendiri tidak meminta ataupun upah pada pencairan dan tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kholifah selaku masyarakat Desa Sukodono terkait BLT, bahwa:⁸⁶

“Untuk saat ini dari aparat desa memberikan pelayanan dan informasi yang cukup. Perangkat desa memberikan dana BLT sesuai yang telah ditentukan jadi tidak boleh dikurangi sepeserpun.”

⁸⁴ Siti Romla, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

⁸⁵ Yeni Rahmawati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

⁸⁶ Kholifah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

Aparatur desa memberikan pelayanan dan informasi yang jelas pada warga, desa memberikan dan Bantuan Langsung Tunai sesuai yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan tidak ada pengurangan sedikitpun.

Pernyataan di atas informan mengarahkan bahwanya secara umum, penyampaian ataupun kemampuan perangkat Desa Sukodono Bondowoso sudah searah pada tugas pokok serta fungsi masing-masing searah pada Perpub (Peraturan Bupati). Komitmen membagikan layanan yang baik agar tercapainya visi dan misi pemerintah Desa Sukodono Bondowoso, sumber daya manusia yang layak serta laporan keuangan yang terang sampai proses pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan membuat dampak pendukung bahwasannya akuntabilitas pada Pemerintah Sukodono

Bondowoso tercapai. Akan tetapi penyebaran informasi melalui media massa maupun media nirmassa lemah karena desa tersebut kurang dalam penyebaran informasi.

Pernyataan di atas dapat dilihat bahwa informan mengatakan dari desa akuntabelnya sesuai dengan Pemerintah Bupati (PerBup), akan tetapi ketidak lengkapan administrasi, sudah tidak menjadi masalah yang artinya teratasi sebelumnya memang ada yang berhak mendapatkan akan tetapi hal tersebut terhambat oleh tidak mempunyai KK dan KTP atau pun hilang dan ada juga masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan tersebut

karena hal tersebut hasil musdes nama-nama ditetapkan yang menerima Bantuan Langsung Tunai. Jadi untuk KK dan KTP dari desa sendiri yang membantu mengurus pembuatan KK, KTP tersebut yang telah terdaftar berhak Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai yang telah di Musyawarah Desa (Musdes).

Implementasi prinsip Akuntabilitas dapat ini bisa disimpulkan bahwanya perangkat Desa Sukodono Bondowoso secara umum bisa dikatakan akuntabel masih lemah karena perangkat desa patut melaksanakan prinsip tersebut pada Bantuan Langsung Tunai (BLT), yakni semua aktivitas pengelolaan pemerintah desa patut diterapkan dan tanggungjawab searah pada keputusan terwujudnya *Good Corporate Governance*. Menjadi kelengkapan, prinsip tersebut dikatakan kurang sebab dalam penyebarluasan informasi masih kurang terlaksana dimedia massa maupun media nirmassa. Selain itu pencairan Bantuan Langsung Tunai ini tidak merata dengan sistem bergantian dikarenakan keterbatasan anggaran, untuk penerima bantuan yang masuk pada kriteria harus disurvei kembali karena pada sebelumnya menjadi masyarakat miskin dan sekarang masuk masyarakat yang mapan begitupun sebaliknya.

b. Transparansi

Transparansi yaitu prinsip yang menjamin keterbukaan. Dimana transparansi menjadi hal yang sangat penting dalam

pengelolaan pemerintah yang baik. Transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator diantaranya:⁸⁷

- 1) Bentuk keterbukaan dan standadisasi dari seluruh cara layanan publik.

Hal ini dikonfirmasi oleh bapak Sumardianto selaku Kepala Desa Sukodono Bondowoso mengenai transparansi terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁸⁸

Memang transparansi itu tidak bisa tutup-tutupan karena memang kata yang tadi itu diadakan dipendopo balai desa dimusyawarahkan diadakan musyawarah mufakat antara BPD, unsur desa RT/RW dan masyarakat atau tokoh agama yang ada disekitar wilayah desa. Transparansi diterapkan ketika musyawarah diadakan musdes, disitu yang diadakan mufakat nama-nama yang berhak untuk mendapatkan BLT, kan disitu terbuka dari BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh Agama, ada warga juga dan juga perangkat desa dipandu oleh pihak kecamatan. Itu sudah transparansi sudah karena desa tidak bisa menentukan sendiri harus ada musdes jadi dengan musdes itu terbuka. Di balai itu Cuma nunggu transparan dari pihak kabupaten ke kaspem (kas pemerintah desa) dengan demikian desa itu mengajukan permohonan rekomendasi tentang pencairan dana BLT itu, ke kecamatan, DPT, Ke bank, lalu bisa mencairkan.

Transparansi di Desa Sukodono Bondowoso di adakan di balai desa yang melewati Musyawarah Desa (Musdes) dihadiri oleh unsur-unsur desa dan telah dikatakan transparan karena nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai diputuskan. Hal di atas juga di konfirmasikan oleh Bapak Lutfilla Habibi selaku Sekretaris

⁸⁷ Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, 15.

⁸⁸ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2023

Desa Sukodono Bondowoso mengenai transparansi terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁸⁹

Di sini dimusdeskan/dimusyawarah desa dulu, kita pilih orang-orangnya lalu disaring dan ditetapkan dengan musdes itu bersama BPD, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, dan penerima juga. Dan dikatakan telah tercapai yaitu tadi lewat musdes itu disaring nanti kalau sudah ketemu intinya sudah ditunjuk siapa-siapa nanti dibuatkan berita acara sama daftar penerima itu dan di tandatangi pihak bersama seperti BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan diajukan ke kabupaten. Kalau untuk data penerima BLT tidak boleh disebar luaskan.

Nama-nama yang dipilih sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur-unsur desa akan tetapi data nama penerima bantuan tersebut tidak disebarluaskan. Dikonfirmasikan juga dengan Yeni Rahmawati selaku masyarakat Desa Sukodono yang telah mendapatkan BLT yaitu, bahwa:⁹⁰

“Infomasi dari desa terbuka, kalau gak terbuka kita gak tau dapat apa harus gimana, semisal ada undangan kalau gak dikasih tauan ditinggal undangannya gak dikasih tau caranya gimana jadinya harus ada pemberitahuan.”

Bahwa informasi dari desa terbuka dan undangannya tersampaikan. Dikonfirmasikan juga dengan Kholifah selaku masyarakat Desa Sukodono yang telah mendapatkan BLT yaitu, bahwa:⁹¹

“di sini terbuka informasinya terkait BLT, kalau gak terbuka kita gak tau dapat apa ngak bantuan, itu kan ada undangan yang dikasih pas pencairan BLT.”

⁸⁹ Lutfilla Habibi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 April 2023

⁹⁰ Yeni Rahmawati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

⁹¹ Kholifah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

Untuk informasi terkait Bantuan Langsung Tunai terbuka karena undangan untuk pencairan bantuan BLT disampaikan. Dikonfirmasikan kembali oleh Bapak Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai transparansi terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁹²

Infomasi di sini memang terbuka gak ada yang ditutup-tutupi masalahnya itu kan gak boleh diwakilkan KTP nya harus Nomor NIK nya sendiri itu harus sama. Waktu penyebaran undangan di sini pernah keliru salah mengasikkan undangan jadinya kita kembalikan lagi ke orang yang yang emang berhak bukan orang yang menerima undangan kan soalnya salah mengasikkan hal itu karena nama banyak yang sama dan gak liat Nomor NIK nya.

Bahwa desa sudah transparan terkait informasi tersebut. Di saat pencairan tidak boleh di wakilkan KTP dan nomor NIK nya harus sama. Dan terjadi kekeliruan pada saat penyebaran undangan dikarenakan nomor NIK nya tidak di cek kembali.

Dikonfirmasikan kembali oleh Ibu Titin Handriningsih selaku RT Desa Sukodono Bondowoso mengenai transparansi terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁹³

Informasi penyampaian ke warga di sini terbuka soalnya orang yang belum mendapatkan dan masuk ke kriteria BLT belum mendapatkan dan saya sebagai RT kita ayomi dan bagaimana tidak ada pertengkaran. Di sini pernah salah juga membagikan undangan jadinya, waktu yang ngasik undangan itu gak liat dulu Nomor NIK nya dikarenakan namanya sama itu pas gak cek lagi, ya gimana lagi ya saya minta maaf ke orang yang dikasih undangan kalau salah

⁹² Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023

⁹³ Titin Handriningsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 April 2023

ngasikkan dan orang tersebut tidak termasuk kriteria mendapatkan BLT.

Berita penyampaian pada warga sudah terbuka dan untuk penyrbaran undangan pernah keliru memberikan kesalahannya karena tidak melihat kembali nomor NIK nya.

2) Pertanyaan publik terkait beragam kebijaksanaan bantuan.

Hal ini dikonfirmasi oleh bapak Sumardianto selaku Kepala Desa Sukodono Bondowoso mengenai Transparansi, bahwa:⁹⁴

Kalau untuk pertanyaan publik semua aparat saya tugaskan untuk melayani kebutuhan atau permasalahan masyarakat, nah disitu warga ada permasalahan apa itu perangkat desanya yang harus kesana bukan lagi warganya, biar apa? Biar perangkat tersebut mempunyai rasa tanggungjawab terhadap kerjaannya.

Aparatur Desa diberikan tugas agar semua pemerintah desa mempunyai rasa tanggung jawab terhadap publik atau tugasnya

sebagai pertanggungjawaban. Hal ini dikonfirmasi oleh bapak

Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai Transparansi, bahwa:⁹⁵

Kalau permasalahan seperti kendala pendataan BLT karena gak punya KK itu perangkat desa yang membuat, dari pak kades dibelakang rumah ada yang gak punya KK itu langsung tak urusi buat KK, sekarang sudah punya orangnya, dan orang tersebut telah mendapatkan dan BLT.

KK dan KTP telah difalitasi oleh desa bagi warga yang tidak punya yang masuk dalam daftar penerima Bantuan Langsung

⁹⁴ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2023

⁹⁵ Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023

Tunai (BLT). Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yeni Rahmawati selaku Masyarakat Desa Sukodono terkait BLT, bahwa:⁹⁶

Alhamdulillah untuk saat ini dari aparat desa memberikan pelayanan dan informasi yang enak. Aparat desa menyerahkan dana BLT sesuai yang telah dianggarkan, dan disitu tidak boleh dikurangi Rp. 10.000 saja (memotong/upah) kan biasanya ada yang meminta potongan kurangi sekian, nah itu di sini enggak tetap murni dari yang dianggarkan.

Infomasi dan pelayanan desa dikatakan cukup dikarenakan pencairan dana tersebut sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan tidak dikurangi atau upah pada pemerintah desa. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kholifah selaku Masyarakat Desa Sukodono terkait BLT, bahwa:⁹⁷

“Untuk saat ini dari aparat desa memberikan pelayanan dan informasi yang cukup. Perangkat desa memberikan dana BLT sesuai yang telah ditentukan jadi tidak boleh dikurangi sepeserpun.”

Pemerintah desa memberikan anggaran BLT sesuai yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan tidak ada pengurangan sedikitpun.

3) Pelaporan maupun penyebaran infomasi.

Hal ini dikonfirmasi oleh bapak Sumardianto selaku Kepala Desa Sukodono Bondowoso mengenai transparansi terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁹⁸

Untuk informasi melalui *website* gak pakek masih karena kerjanya masih keterbatasan Cuma banyak yang lemah lah di desa karena desa tidak mempunyai anggaran yang

⁹⁶ Yeni Rahmawati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

⁹⁷ Kholifah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

⁹⁸ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2023

tepat dan desa masih mengkafer pekerjaan yang strategis maksudnya apa desa ini masih ada jalan yang memang harus dikasih karena tidak dikasih orang itu tidak bisa mewah, nah itu yang didahulukan oleh desa untuk lebih-lebih dari itu desa tidak mampu karena namanya 1 M tapi namanya ke semuanya dari perangkat yang digaji itu, kesehatan, kesemuanya. Tapi kalau desanya udah cukup banyak memiliki anak.

Informasi melalui media sosial seperti *website* tidak ada karena keterbatasan pekerjaan yang perlu dilakukan. Hal ini dikonfirmasi oleh bapak Lutfilla Habibi selaku Sekretaris Desa Sukodono Bondowoso mengenai transparansi terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:⁹⁹

“Kalau *website* untuk informasi tentang desa belum ada di sini, soalnya lebih memprioritaskan kerjaan dulu dalam pencapaiannya. Kalau untuk nama-nama penerima gak disebarluaskan.”

Informasi melalui media sosial tidak ada karena lebih mengutamakan perkerjaan yang di desa. Dikonfirmasikan kembali oleh bapak Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai transparansi terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹⁰⁰

Untuk papan informasi rusak sekarang dulu ada kita tempel informasi disana tapi sekarang tetap ditempel tapi dikaca gak semuanya ditempel gitu masih belum diperbaiki lagi, kalau data penerima tidak disebar luaskan karena takut terjadi kecemburuan sosial.

Penyebaran nama daftar penerima Bantuan Langsung Tunai tidak sebar luaskan seperti informasi yang lain. Dikonfirmasikan kembali oleh bapak Muhyiyanto selaku warga Desa Sukodono

⁹⁹ Lutfilla Habibi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 April 2023

¹⁰⁰ Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023

Bondowoso mengenai Transparansi terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹⁰¹

Kalau dari dulu masalah BLT tidak pernah terbuka, tidak pernah terbuka data itu siapa yang dapat yang artinya tidak pernah transparan, dari dulu memang seperti itu. Kalau dulu itu kenapa dikatan tidak transparan soalnya penerima BLT banyak yang mati tidak dilaporkan, kalau sekarang kan sistemnya bagus online, jadinya ketemu penerima BLT yang sudah meninggal. Data itu tidak terbuka karena takut kecemburuan sosial.

Data nama penerima dari awal tidak ada publikasi pada masyarakat artinya tidak transparan, karena nama penerima tidak update beda dengan sekarang sistemnya online, dan data tidak terbuka karena takut terjadinya kecemburuan sosial.

Berdasarkan yang disampaikan responden di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya kelangsungan Perangkat Desa

Sukodono Bondowoso terkait Bantuan Langsung Tunai kurang baik karena Untuk informasi data penerima tidak ada publikasian karena takut ada kecemburuan sosial. Papan informasi, website belum ada. sehingga hal ini dikatakan kurang baik. Disisi lain salah memberikan undangan pencairan Bantuan Langsung Tunai dikarenakan namanya sama dan tidak dicek kembali Nomor NIK nya. Hal ini dilihat penyampaian dari informan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan warga desa.

¹⁰¹ Muhyiyanto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

Implementasi prinsip ini di Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai masih kurang baik berdasarkan adanya suatu penjelasan yang kurang transparan mengenai data penerima Bantuan Langsung Tunai, dimana data nama penerima tersebut tidak disebar karena takut ada kecemburuan sosial dan kurangnya akses informasi seperti penyampaian lewat papan informasi, website. Bahwasannya prinsip ini kurang diterapkan dengan bagus oleh perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai yang bersifat material kepada masyarakat untuk mengetahui dan informasi mengenai Bantuan Langsung Tunai.

Transparansi dalam pemerintah berupa penjelasan serta akses masyarakat pada penguraian pandangan terbuka yaitu saat masyarakat memberikan jawaban serta usulan pada pemerintah desa dan juga dapat dilihat dari jalannya informasi tersebut serta jaringan yang bagus terhadap masyarakat sampai bantuan tersebut dipandang terbuka.

2. Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono

Dalam pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu tahap kegiatan pelaksanaan APBDes dalam satu tahun anggaran. Berikut ini merupakan proses dilaksanakan Sistem Informasi Akuntansi Pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa di kantor Desa Sukodono,

Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022. Terdapat tahapan-tahapan yang patut dilaksanakan, sebagai berikut:

a. Tahap Pelaksanaan Rapat Desa

Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹⁰²

Itu dirapatkan dulu orang yang tidak pernah mendapatkan bantuan lain tapi bukan merata masih disaring lah, awalnya dirapatkan perkasun dulu suruh data warganya yang paling bawah yang gak pernah menerima bantuan, kalau punya bantuan gak dikasih kan sudah punya bantuan yang lain.

Awalnya dirapatkan yang tidak pernah mendapatkan bantuan lain dan didata perkasun. Hal ini dikonfirmasi oleh Ibu Titin Handriningsih selaku RT Desa Sukodono, bahwa:¹⁰³

“Kita rapat didesa dulu milih orang yang memang berhak mendapatkan bantuan tersebut dengan syarat tidak menerima bantuan lain, di sini itu saya ajukan semua yang memang masuk ke dalam kriteria dan BLT.”

Rapat desa ini yaitu terkait kriteria yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dikonfirmasikan oleh Bapak Lutfillah Habibi selaku Sekretaris Desa Sukodono, bahwa:¹⁰⁴

Peserta BLT dipilih oleh warga yang memang berhak menerima, seperti orang yang tidak mampu/miskin. Setelah itu RT mengajukan ke desa dengan melampirkan foto copy KK dan KTP. Setelah data terkumpul dari masing-masing RT Sesuai dengan target yang ditentukan baru disaring lagi melalui musyawarah desa/musdes.

¹⁰² Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023

¹⁰³ Titin Handriningsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 April 2023

¹⁰⁴ Lutfilla Habibi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 April 2023


Bahwa daftar nama penerima BLT yang tidak mampu. RT mengajukan nama dengan melampirkan foto copy KK dan KTP kemudian dipilih melalui Musyawarah Desa. Dikonfirmasikan pada Bapak Sumardianto sebagai Kepala Desa Sukodono, bahwasannya:¹⁰⁵

“kalau dulu memang harus dari sana 40% dari DD-ADD yang harus dilempar ke BLT DD, yang sekarang ada peluang untuk desa dengan 10-25% menganggarkan DD-ADD.”

Anggaran BLT pada awalnya 40% dan sekarang terdapat anggaran baru dari pemerintah sekitar 10-25%. Pada penjabaran di atas rapat ini dilaksanakan untuk mendapatkan calon KPM BLT, isi keputusan kegiatan yang dilakukan dari rapat desa adalah:

- 1) Kuota dana untuk BLT
- 2) Paparan data penerima bantuan-bantuan di Desa Sukodono
- 3) Paparan kriteria penerima BLT sesuai ketentuan
- 4) Menyepakati data awal sebagai bahan untuk dilakukan validasi di lapangan
- 5) Penyepakatan RKTTL dan mekanisme pendataan

¹⁰⁵ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2023



Gambar 4.2
Flowchart Rapat Desa Bantuan Langsung Tunai

b. Tahap Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes)

Hal ini dikonfirmasi pada Bapak Sumardianto sebagai Kepala Desa Sukodono Bondowoso terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹⁰⁶

Desa harus mengikuti program musdes, yang berhak mendapatkan BLT, dalam forum tersebut di antaranya BPD, kepala desa, unsur masyarakat, tokoh masyarakat, RT/RW semua berkumpul dimusyawarah tersebut yang dipandu oleh pihak kecamatan baru bisa memutuskan yang berhak mendapatkan BLT. Di musdes disitu yang diadakan mufakat nama-nama yang berhak untuk mendapatkan BLT dari BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh Agama, ada warga juga dan juga perangkat desa dipandu oleh pihak kecamatan. Desa tidak bisa menentukan sendiri harus ada musdes.

¹⁰⁶ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2023

Desa wajib mengikuti Musyawarah Desa dimana yang berhak memilih calon penerima yaitu semua unsur masyarakat, tokoh masyarakat desa, desa tidak bisa memnentukan sendiri penerimanya harus melewati Musyawarah Desa. Hal di atas juga di konfirmasikan oleh Bapak Lutfilla Habibi selaku Sekretaris Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹⁰⁷

Di sini dimusdeskan/dimusyawarah desa dulu, kita pilih orang-orangnya lalu disaring dan ditetapkan dengan musdes itu bersama BPD, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, dan penerima juga. Setelah ketemu intinya sudah ditunjuk siapa-siapa nanti dibuatkan berita acara sama daftar penerima itu dan di tandatangani pihak bersama seperti BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan diajukan ke kabupaten. Peserta BLT dipilih oleh warga yang memang berhak menerima, seperti orang yang tidak mampu/miskin. Setelah itu RT mengajukan ke desa dengan melampirkan foto copy KK dan KTP. Setelah data terkumpul dari masing-masing RT Sesuai dengan target yang ditentukan baru disaring lagi melalui musyawarah desa/musdes.

Di desa di Musyawarahkan dan dipilih calon nama penerima bantuan sesuai kriteria dan melampirkan KK dan KTP. Hal di atas juga di konfirmasikan dengan Bapak Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹⁰⁸

Kalau terkait nama-nama yang berhak menerima kita musdeskan dulu yang melibatkan BPD, Perangkat desa, ada warga, lalu direncanakan itu perkasun, itu suruh data warganya yang paling bawah yang gak pernah menerima bantuan apapun. Dan sistemnya itu di sini bergantian gak merata yang sekarang dapat nanti setelah tahun berikutnya ganti yang satunya gitu.

Daftar nama calon penerima melewati Musyawarah Desa yang melibatkan beberapa unsur desa dan sistem pada penerimanya

¹⁰⁷ Lutfilla Habibi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 April 2023

¹⁰⁸ Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023


bergantian. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Titin Handriningsih selaku RT Desa Sukodono terkait BLT, bahwa:¹⁰⁹

“Waktu musdes itu ada nama-nama yang berhak mendapatkan disitu tergantung hasil dari musdes nama-nama itu. Kalau sistemnya di sini bergiliran gak merata tahun ini sudah dapat dan tahun sebelumnya udah diganti ada juga yang belum dapat sama sekali”.

Hasil dari Musyawarah Desa nama calon penerima yang ditentukan dan sistem pencairannya bergantian. Pada penjabaran di atas rapat ini dilaksanakan untuk mendapatkan calon KPM BLT yang telah didapatkan data sebelumnya, isi keputusan Musdes yang dilakukan pada musyawarah desa adalah:

- 1) Daftar nama sesuai dengan kriteria penerima BLT Desa Sukodono
- 2) Disepakati dan ditetapkannya daftar nama Kepala Keluarga (KK) sasaran BLT Desa Sukodono (terlampir)
- 3) Disepakati dan ditetapkan rencana kerja selanjutnya yaitu
- 4) Pembukaan rekening bank penerima di desa yang difasilitasi oleh bank bagi warga penerima BLT

¹⁰⁹ Titin Handriningsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 April 2023



Gambar 4.3
Flowchart Musyawarah Desa

c. Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan

Hal ini dikonfirmasi pada bapak Sumardianto sebagai Kepala Desa Sukodono Bondowoso terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹¹⁰

Mengenai administrasi itu sebenarnya desa sudah lama memberikan intruksi kepada warga terutama yang rentang kemiskinan sebaiknya itu kita mempunyai data yang akurat KK dan KTP harus aktif tapi Cuma kebanyakan warga kadang gak punya KTPnya, KKnya kalau memang terpaksa di musdesnya tertunjuk kadang saya yang ngebiayai kasian kalau memang gak mampu dan dimasukkan gak bisa dapat BLT tapi waktu itu sudah dimusyawarahkan dan mendapatkan ya sudah saya yang bertanggungjawab, upayakan itu harus dapat pencairannya itu didesa dan tidak boleh diwakilkan harus orangnya sendiri.

¹¹⁰ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2023

Desa telah memfasilitasi pembuatan KK dan KTP yang tidak punya yang masuk pada daftar nama penerima yang sudah di Musyawarah Desa. Hal di atas juga di konfirmasikan dengan Bapak Lutfilla Habibi selaku Sekretaris Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹¹¹

Kalau soal KK dan KTP belum punya kita telah memberitau kepada warga yang masuk ke kriteria Bantuan Langsung Tunai untuk mengurus KK dan KTP nya yang sudah tidak aktif dan hilang, jika sudah sampai pada waktunya yaitu BLT maka itu desa sendiri yang membuatnya karena sudah termasuk nama itu telah masuk waktu di musdes. Ketika pencairan itu tidak boleh diwakilkan harus orangnya sendiri.

Desa telah memberitahukan terkait kelengkapan administrasi yang dibutuhkan pada masyarakat yang masuk pada kriteria Bantuan Langsung Tunai, bagi yang tidak punya difasilitasi oleh desa sendiri.

Dikonfirmasikan kembali oleh bapak Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹¹²

“Di sini ada dua orang yang belum punya Nomor NIK tapi berhak mendapatkan nah disitu saya buat KK nya dan sekarang udah punya jadi sekarang udah dapat. Itu harus orangnya sendiri gak boleh diwakilkan ketika pencairan.”

Desa telah mengatasi yang tidak mempunyai KK dan KTP, agar nama penerima tersebut tetap mendapatkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibu Titin Handriningsih selaku RT Desa Sukodono terkait BLT, bahwa:¹¹³

¹¹¹ Lutfilla Habibi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 April 2023


¹¹² Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023

¹¹³ Titin Handriningsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 April 2023

Di sini ada yang baru masuk dimusdes yaitu orang yang memang berhak mendapatkan kemaren soalnya gak ada KK dan KTP nah sekarang sudah punya KK dan KTP, orang itu baru dapat dana tersebut baru-baru ini tapi sekarang masih belum ada pencairan jadi belum dikasih undangannya.

Ada yang baru masuk dalam Musyawarah Desa dikarenakan tidak mempunyai KK dan KTP, setelah desa mengatasi hal tersebut maka nama yang terdaftar tetap mendapatkan Bantuan Langsung Tunai.

Pada penjabaran di atas dilaksanakan untuk mendapatkan para calon penerima BLT yang di data dan diminta mengumpulkan KK dan KTP, jika penerima belum mempunyai KK dan KTP maka dibuatkan oleh desa sendiri KK dan KTP nya yang melalui rekaman terlebih dahulu dalam proses pembuatan KK karena telah masuk dalam hasil musdes. Penerima harus mempunyai KK dan KTP untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai karena tidak boleh diwakilkan.



Gambar 4.4
Flowchart Validasi dan Penetapan Hasil

d. Proses Pencairan Bantuan Langsung Tunai

Hal ini dikonfirmasi pada bapak Sumardianto sebagai Kepala Desa Sukodono Bondowoso terkait Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹¹⁴

“Di balai itu Cuma nunggu transparan dari pihak kabupaten ke kaspem (kas pemerintah desa) dengan demikian desa itu mengajukan permohonan rekomendasi tentang pencairan dana BLT itu, ke kecamatan, DPT, Ke bank, lalu bisa mencairkan.”

Dalam proses pencairan, desa menunggu informasi dari pihak kabupaten ke kas pemerintah (Kaspem), dan mengajukan surat permohonan rekomendasi tentang Bantuan Langsung Tunai ke Kecamatan, DPT lanjut ke Bank dan bisa dicairkan. Hal di atas juga di konfirmasikan oleh Bapak Lutfilla Habibi selaku Sekretaris Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹¹⁵

“Di musdes itu disaring nanti kalau sudah ketemu intinya sudah ditunjuk siapa-siapa nanti dibuatkan berita acara sama daftar penerima itu dan di tandatangani pihak bersama seperti BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan diajukan ke kabupaten.”

Daftar nama penerima diputuskan dalam Musyawarah Desa yang dibuatkan berita acara serta daftar penerima yang ditanda tangani BPD, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan diajukan ke kabupaten. Dikonfirmasikan juga dengan Yeni Rahmawati selaku masyarakat Desa Sukodono yang telah mendapatkan BLT yaitu, bahwa:¹¹⁶

“Awalnya itu di datengi perangkat desa dan dikasih undangan itu dan setelah itu suruh kebalai dan bawa KK dan KTP tanpa diwakilkan.”

¹¹⁴ Sumardianto, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 14 April 2023

¹¹⁵ Lutfilla Habibi, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 7 April 2023

¹¹⁶ Yeni Rahmawati, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

Desa memberikan undangan pada masing-masing warga yang terdaftar sebagai nama penerima yang telah diputuskan dalam Musyawarah Desa, dengan syarat membawa KK dan KTP di saat pencairan serta tidak boleh diwakilkan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kholifah selaku masyarakat Desa Sukodono terkait BLT, bahwa:¹¹⁷

“waktu sebelum dicairkan itu dikasih undangan dari desa bahwa besok ada pencairan dengan membawa KK dan KTP tapi tidak boleh diwakilkan.”

Sebelum pencairan Bantuan Langsung Tunai, desa memberikan undangan dan memberitahukan bahwa disaat pencairan bantuan tersebut tidak boleh diwakilkan. Dikonfirmasikan kembali oleh Bapak Arsun selaku Perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹¹⁸

Penerima itu kan gak boleh diwakilkan KTP nya harus Nomor NIK nya sendiri itu harus sama. Waktu penyebaran undangan di sini pernah keliru salah mengasikkan undangan jadinya kita kembalikan lagi ke orang yang yang emang berhak bukan orang yang menerima undangan kan soalnya salah mengasikkan hal itu karena nama banyak yang sama dan gak liat Nomor NIK nya.

Nama penerima harus sesuai dengan nomor NIK nya, dikarenakan pernah ada kekeliruan saat penyebaran undangan. Dikonfirmasikan kembali oleh Ibu Titin Handriningsih selaku RT Desa Sukodono Bondowoso mengenai Bantuan Langsung Tunai, bahwa:¹¹⁹

¹¹⁷ Kholifah, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 17 April 2023

¹¹⁸ Arsun, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 11 April 2023


¹¹⁹ Titin Handriningsih, diwawancara oleh Penulis, Bondowoso, 20 April 2023

“Di sini itu kan harus sesuai nama penerima dengan NIK nya karena tidak boleh diwakilkan.”

Bagi penerima Bantuan Langsung Tunai tidak boleh diwakilkan karena NIK nya harus punya sendiri atau nama yang terdaftar sebagai penerima.

Dari penjabaran di atas maka data yang sudah didapat pada tahap validasi dan finalisasi yaitu data yang terdaftar pemeroleh Bantuan Langsung Tunai. Maka kepala desa mengeluarkan daftar nama calon penerima BLT DD pada tahap validasi dan finalisasi.

Pada tahap ini mengajukan surat rekomendasi ke kecamatan kemudian pihak kabupaten dan disahkan oleh Bupati. Setelah disahkan oleh bupati maka dapat cair melalui bank. Dalam pengambilan BLT DD ini warga harus membawa KK dan KTP untuk memastikan penerima BLT sesuai dengan Nomor NIK dan dipakai untuk membuat laporan mengenai BLT.



Gambar 4.5
Flowchart Proses Pencairan Bantuan Langsung Tunai

C. Pembahasan Temuan

Dalam mempertimbangkan keputusan dari analisis tersebut yang telah dilaksanakan peneliti melewati observasi, wawancara dan dokumentasi lapangan harus diadakannya diskusi tentang temuan. hal ini adalah keputusan analisis data yang mau dibahas serta beberapa teori untuk mengetahui hubungan antara kedua-keduanya untuk memutuskan pokok permasalahan pada penelitian. Ulasan penemuan akan ditata sesuai dengan fokus permasalahan dengan penyajian data pada proses pencairan Bantuan Langsung Tunai dan analisis tersebut.

1. Implementasi *Good Corporate Governance* pada Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono

Tata usaha pemerintah yang bagus atau dikenal dengan *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu untuk mempermudah mengambil kesimpulan sehingga berpengaruh positif terhadap perusahaan, terhindari dari penyalahgunaan wewenang, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan kualitas laporan perusahaan. Penerapan prinsip ini tidak terlepas dari permasalahan transparansi dan akuntabilitas. Sangatlah penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* meningkatkan organisasi kecil semacam desa agar terwujudnya keteraturan serta adil pada pembagian dana yang terkumpul dari warga dan pemerintahan pusat. *Good Corporate Governance* bisa terciptanya informasi keuangan negara yang bermutu serta memfokuskan pada bentuk pengendalian keuangan negara serta keterikatan pengelola kepentingan pada bagian

kemasyarakatan, perekonomian serta ketatanegaraan. Implementasi *Good Corporate Governance* bisa meringankan urusan yang tampak seperti dampak adanya urusan pada perusahaan. Dalam praktiknya *Good Corporate Governance* bisa menumbuhkan keterbukaan perusahaan.

Pada pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Desa Sukodono Bondowoso dalam siklus pencairan dana Bantuan Langsung Tunai dalam tata pemerintah yang baik:

a. Akuntabilitas

Secara umum, pelayanan ataupun kinerja pemerintah Desa Sukodono Bondowoso sudah searah dengan tugasnya serta fungsi masing-masing Perbup (Peraturan Bupati). Desa mengikuti sesuai dengan Perbup (Pemerintah Bupati), akan tetapi ketidak lengkapan administrasi, sudah tidak menjadi masalah yang artinya teratasi sebelumnya memang ada yang berhak mendapatkan akan tetapi hal tersebut terhambat oleh tidak mempunyai KK dan KTP atau pun hilang dan ada juga masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan tersebut karena hal tersebut hasil musdes nama-nama ditetapkan yang menerima BLT. Jadi dari desa sendiri yang membantu mengurus pembuatan KK, KTP tersebut sudah tercantum berhak Mendapatkan Bantuan Langsung Tunai yang sudah di Musyawarah Desa (Musdes).

Implementasi prinsip Akuntabilitas bahwa pemerintah Desa Sukodono Bondowoso secara umum dapat dikatakan akuntabilitas masih lemah karena perangkat desa patut berada pada penerapan

prinsip ini dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT), yakni semua aktivitas pengelolaan pemerintah desa patut diterapkan dan tanggungjawab searah pada keputusan terwujudnya *Good Corporate Governance*. Segala kelengkapan, prinsip ini dikatakan kurang sebab dalam penyebarluasan informasi masih kurang terlaksana dimedia massa maupun media nirmassa. Selain itu pencairan Bantuan Langsung Tunai ini tidak merata dikarenakan keterbatasan anggaran maka desa menggunakan sistem bergantian.

b. Transparansi

Pemerintah Desa Sukodono dalam pelaksanaannya pada tahap persiapan penataan finansial desa sesuai dengan prinsip diadakannya Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dalam hal tersebut pemerintah Desa Sukodono memberitahukan pada unsur warga setempat terkait anggaran desa termasuk dana BLT serta pemakaian dana tersebut. Musyawarah ini diadakan untuk menunjukkan keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah desa dalam pelaksanaan pencairan dana BLT diwujudkan memberikan informasi terkait penerima BLT yang telah ditetapkan dalam Musdes (Musyawarah Desa) hal ini dihadiri oleh BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh Agama, warga desa, aparatur desa serta semua unsur penduduk tersebut dipandu oleh pihak kecamatan.

Implementasi prinsip transparansi Desa Sukodono Bondowoso mengenai BLT masih lemah hal ini berdasarkan dengan adanya suatu informasi yang kurang transparan mengenai data penerima BLT terjadi asimetri informasi. dimana data nama penerima tersebut tidak disebar karena khawatir ada kecemburuan sosial dan kurangnya akses informasi seperti penyampaian lewatpapan informasi, *website*. Bahwanya prinsip ini kurang diterapkan dengan bagus dari perangkat Desa Sukodono Bondowoso mengenai BLT yang bersifat material kepada masyarakat untuk mengetahui dan informasi mengenai Bantuan Langsung Tunai.

Transparansi dalam pemerintah berupa berita serta akses penduduk pada pengutaraan pandangan terbuka yaitu ketika masyarakat menyampaikan jawaban serta usulan pada pemerintah desa dan juga dapat dilihat dari jalannya informasi dari desa serta hubungan yang bagus terhadap penduduk hingga bantuan tersebut dipandang transparan.

Akuntabilitas menjadi kunci dari semua prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan wewenang mereka.¹²⁰ Sesuai yang terjadi dilapangan implementasi *Good Corporate Governance* dikatakan

¹²⁰ Krina, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*, 8-9.

kurang terlaksana karena tidak ada penyebaran nama penerima Bantuan Langsung Tunai pada masyarakat desa.

Akuntabilitas dan transparansi penelitian ini sejalan dengan penelitian Pajrul Khair Azis, sama-sama mengungkapkan *Good Corporate Governance* keseluruhan belum terlaksana.¹²¹ Akan tetapi akuntabilitas dan transparansi cukup baik pada pemerintah pusat hanya pada masyarakat desa dikatakan kurang terlaksana karena yang terjadi di lapangan tidak ada publikasi daftar nama penerima sedangkan penelitian sebelumnya kurang transparan pada pemerintah pusat.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono Bondowoso, dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi kurang sesuai dengan yang terjadi dilapangan karena tidak ada publikasi daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masyarakat desa.

2. Sistem Informasi Akuntansi dalam Proses Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono

Desa Sukodono Bondowoso dalam Sistem Informasi Akuntansi pencairan dana Bantuan Langsung Tunai pada pelaksanaannya telah memenuhi mekanisme alur pendataan Bantuan Langsung Tunai melalui beberapa tahapan yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022, meliputi:

¹²¹ Pajrul Khair Azis, "Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

- a. Tahap pelaksanaan rapat desa, rapat ini dilaksanakan untuk mendapatkan calon KPM BLT meliputi: kuota dana untuk BLT, paparan data penerima bantuan-bantuan di Desa Sukodono, paparan kriteria penerima BLT sesuai ketentuan, menyepakati data awal sebagai bahan untuk dilakukan validasi di lapangan, penyepakatan RKTL dan mekanisme pendataan.
- b. Tahap musyawarah desa (musdes), musdes ini dilaksanakan untuk mendapatkan calon KPM BLT yang telah didapatkan data sebelumnya, meliputi: daftar nama sesuai dengan kriteria penerima BLT Desa Sukodono, disepakati dan ditetapkannya daftar nama Kepala Keluarga (KK) sasaran BLT Desa Sukodono (terlampir), disepakati dan ditetapkan rencana kerja selanjutnya yaitu, pembukaan rekening bank penerima di desa yang difasilitasi oleh bank bagi warga penerima BLT
- c. Proses validasi dan finalisasi, Pada tahap ini dilaksanakan untuk mendapatkan para calon penerima BLT yang di data dan diminta mengumpulkan KK dan KTP, jika penerima belum mempunyai KK dan KTP maka dibuatkan oleh desa sendiri KK dan KTP nya yang melalui rekaman terlebih dahulu dalam proses pembuatan KK karena telah masuk dalam hasil musdes. Penerima harus mempunyai KK dan KTP untuk pencairan dana Bantuan Langsung Tunai karena tidak boleh diwakilkan.
- d. Peraturan kepala desa (perkades), data yang sudah didapat pada tahap validasi dan finalisasi yaitu data yang terdaftar pemeroleh Bantuan

Langsung Tunai. Maka kepala desa mengeluarkan daftar nama calon penerima BLT DD pada tahap validasi dan finalisasi. Pada tahap ini perkades yang telah ditandatangani kepala desa kemudian diproses lebih lanjut yaitu diberikan ke camat agar disahkan oleh Bupati. Setelah disahkan oleh bupati maka dapat cair melalui bank. Dalam pengambilan BLT DD ini warga harus membawa KK dan KTP untuk memastikan penerima BLT sesuai dengan Nomor NIK dan dipakai untuk membuat laporan mengenai BLT.

Sistem informasi akuntansi yaitu melewati proses, prosedur, juga sistem yang mengambil data akuntansi dari proses pencatatan data dalam catatan yang benar, mengolah data dengan cara perinci dengan mengelompokkan, merangkai, dan menggabungkan serta menyampaikan data yang dirangkai.¹²² Sesuai dengan yang terjadi

dilapangan, pencairan Bantuan Langsung Tunai telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso.

Sistem informasi akuntansi dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian Arum Maulida, sama-sama mengungkapkan pencairan Bantuan Langsung Tunai, pencairan tersebut yang terjadi dilapangan telah sesuai dengan Peraturan Bupati setempat.¹²³

Dari uraian penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi pada pencairan Bantuan Langsung Tunai Desa

¹²² Turner et al, *Accounting Information Systems Controls and Processes Third edition*, 4.

¹²³ Arum Maulida, "Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kantor Kelurahan Desa Kembang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

Sukodono Bondowoso telah sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso

Nomor 10 Tahun 2022 yaitu melewati beberapa tahapan pencairan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Siklus Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono Bondowoso dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Siklus Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono

Prinsip akuntabilitas dan transparansi dimana dalam kedua prinsip ini Desa Sukodono masih dikatakan lemah dalam penerapannya karena kurangnya kesesuaian antara yang ditetapkan dan yang terjadi di lapangan. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan tidak terdapat publikasi terhadap masyarakat terkait data nama penerima karena khawatir ada kecemburuan sosial yang disebut terjadinya asimetri informasi dengan jenis *adverse selection*, ada pula yang tidak mendapatkan sama sekali bantuan tersebut.

Adapun kendala terdapat kurangnya akses media massa maupun nirmassa yang digunakan seperti papan informasi dan *website*. Selain itu pencairan Bantuan Langsung Tunai ini tidak merata dikarenakan keterbatasan anggaran oleh karena itu desa menggunakan sistem bergantian pada bantuan tersebut selanjutnya kurang selektifnya pemilihan calon penerima bantuan dalam menentukan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan terlebih dahulu.

2. Sistem Informasi Akuntansi dalam Proses Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono

Sistem informasi akuntansi dalam pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono terdapat beberapa tahapan telah sesuai mekanisme pendataan. Desa tersebut berprinsip pada Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 10 Tahun 2022.

B. Saran

Berlandaskan simpulan yang dipaparkan, bahwa diakhir ini penulis ingin memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan. Dengan hasil yang diperoleh yang telah disimpulkan tersebut:

1. Diharapkan pemerintah desa lebih transparan terhadap masyarakat dalam penyampaian informasi terkait Bantuan Langsung Tunai terutama daftar calon penerima Bantuan Langsung Tunai melalui papan informasi pengumuman di kantor desa atau melalui media teknologi informasi seperti *website* atau pun *instagram* agar lebih terjangkau oleh masyarakat.
2. Diharapkan pemerintah desa untuk lebih selektif lagi dalam menentukan anggota pemeroleh bantuan saat melakukan survei kembali di lapangan.
3. Mekanisme pelaksanaan pencairan Bantuan Langsung Tunai pada tahap musyawarah desa ini diharapkan lebih selektif kembali dalam penentuan penerima bantuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apriwandi., et al. *Kajian Akuntansi, Teori dan Riset*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- BKKBN. *Pelaksanaan Operasional Indikator Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Jakarta: BKKBN, 1994.
- BPS Kabupaten Bondowoso. *Kecamatan Pujer Dalam Angka 2020*. Kabupaten Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, 2020.
- BPS Sulawesi Selatan. *Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan*. In Badan Pusat Statistik, 2018.
- David Efendi. *Ekonomi Politik Pandemi Membaca Program Pemerintah di Era Covid-19 di Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru (IKAPI), 2022.
- Hasanah, Nurmalia., et al. *Akuntansi Pemerintahan*. In Media, 2017.
- Krina. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2003.
- Kusmayadi, Dedi., et al. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Lutfilla Habibi. *Profil Desa Sukodono Kecamatan Pujer kabupaten Bondowoso*. Sukodono: Badan Pusat statistik/petugas lingkungan RT dan Kasun, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cetakan ke-36. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulyadi. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: PT Salemba Empat, 2001.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Rasul, Syahrudin. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: PNRI, 2003.
- Romney. Steinbart. *Sistem Informasi Akuntansi: Accounting Information Systems Edisi 14*. Pearson. 2018.
- Rudy. Anwar Sanusi. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) 2020*. Jakarta: KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan

Pelayanan Untuk Kesejahteraan Kemitraan Pemerintah Australia-Indonesia, 2020.

Scott, William R. *Financial Accounting Theory, Fifth Edition*. Pearson Prentice Hall: Toronto, 2009.

Singarimbu, Masri. Sopian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Stamboel, Kemal Aziz. *Panggilan Keberpihakan, Startegi Mengakhiri Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2022.

Suharto, Edi. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Cetakan. 1*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Sulistyanto, Sri. *Manajemen Laba: Teori dan Model Empiris, cetakan II*. Jakarta: PT. Grasindo, 2018.

Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Akuntansi (edisi delapan)*. Bandung: Lingga Jaya, 2008.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.

Tim Penyusun Modul Sistem AKIP. *Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: PNRI, 2002.

Turner, Leslie. Andrea Weickgenannt. Mary Kay Copeland. *Accounting Information Systems Controls and Processes Third edition*. Wiley: New jersey. 2017.

Skripsi

Amri, Khairul. “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Pulau harapan Kabupaten Sinjai).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Azis, Pajrul Khair. “Analisis Pelaksanaan Good Village Governance Pada Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Fitriani, Dea Alvia. “Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa

(Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Tulangan, Sidoarjo).” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Maulida, Arum. “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Kantor Kelurahan Desa Kembang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2020.” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.

Panusunan, Mara. “Proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kepada Masyarakat Prasejarahtera di Desa Gunung Hasahatan Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua.” Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2022.

Jurnal

Arfiansyah, Mufti Arief. “Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *Journal of Islamic Finance and Accounting*, no. 3 (2020): 67-82.

Handayan. Rissa Nurfitriana. Ifani Hariyanti. “Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dengan Metode SAW.” *Jurnal Responsif*, no. 2 (2022): 190-195.

Maryam, Siti dan Hestu Rika Cahyani. “Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Pulung Rejo.” *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, no.1 (2022): 50-72.

Nabila, Putri Salsa dan Purnama Ramadani Silalahi. “Optimalisasi Good Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat).” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, no.1 (2022): 148-156.

Ningsih, Iin. “Perencanaan Dan Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.” *Jurnal Media Administrasi*, no. 1 (2022): 69-77.

Nur Aziiz, Muhammad. Sawitri Dwi Prastiti. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa,” *Jurnal Akuntansi Aktual*, no 6 (2019): 280-344.

Sihura, Hendrik Kuasa. “Analisis Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Dalam Menunjang Perekonomian Akibat Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Desa Hilizihono, Kecamatan Fanayama, Nias Selatan).” *Jurnal Inovasi Penelitian*, no. 4 (2021): 1313.

Yauri, Kelvin., et al. “Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19.” *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, no 2 (2022): 121-150.

Yesinia, Nur Ida., et al. “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa”. *Jurnal Aset*, no. 1 (2018): 105-112.

Website

Ahdiat, Adi. “Persentase Kenaikan Atau Penurunan Harga Bahan Pokok Makanan Nasional.” Databoks, 1-21 September 2022. www.databoks.katadata.co.id.

Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia). “Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2021”, Desember 30, 2021. www.bps.go.id.

Humas, “Presiden Jokowi Luncurkan Tiga Program Bantuan Tunai Se-Indonesia Tahun 2021”. Sekretariat Kabinet RI, 04 Januari 2021. www.setkab.go.id.

Robhin, “Penyaluran BLT DD Tahap VII, VIII, dan IX Di Desa Padasan Kecamatan Pujer Bondowoso”. Media Nasional Cetak dan Online, 19 Agustus 2022. www.gempurnews.com

Wiranto, “BLT Konsep dari Jusuf Kalla”. Rakyat Merdeka, 13 Juni 2013. www.rakyatmerdeka.co.id.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mega Selvia
Nim : E20193103
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

K

Jember, 09 Juni 2023

Saya yang menandatangani



Mega Selvia

NIM. E20193103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur Kode Pos. 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Nomor : B-74.AKS/Un.22/7.d/PP.00 9/5/2023

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : MEGA SELVIA
NIM : E20193103
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA SIKLUS PENCAIRAN DANA BLT DI DESA SUKODONO BONDOWOSO

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 30%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Juni 2023

An. Dekan
Kepala Bagian Akademik
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



K





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Mega Selvia
NIM : E20193103
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 09 Juni 2023
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah,

Nur Ika Mauliyah

K



MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi - Akuntabilitas - Sistem Informasi Akuntansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem keterbukaan dan standarisasi dari Semua proses pelayanan publik - Pertanyaan publik terkait beragam kebijaksanaan bantuan - Pelaporan maupun penyebaran infomasi. - Proses pembuatan keputusan - Tahap sosial kebijakan 	<p>Data Primer: Informan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa Sukodono - Sekretaris Desa Sukodono - Perangkat Desa Sukodono - Rukun Tetangga (RT) Desa Sukodono - Warga yang pernah menjabat Pemerintah Desa Sukodono - Warga 1 Desa Sukodono yang menerima Bantuan Langsung Tunai - Warga 1 desa Sukodono yang menerima Bantuan 	<p>Pendekatan Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif bersifat deskriptif <p>Jenis Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif <p>Teknik Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumentasi - Observasi - Wawancara <p>Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduksi data - Penyajian data - Kesimpulan atau verifikasi <p>Keabsahan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triangulasi sumber - Triangulasi teknik <p>Tahap-tahap Penelitian:</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bagaimana Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> pada Pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono? - Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono?

		<ul style="list-style-type: none"> - Tahap Pelaksanaan Rapat Desa - Tahap Pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) - Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan - Proses Pencairan Bantuan Langsung Tunai 	<p>Langsung Tunai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warga 1 masuk pada kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai - Warga 1 masuk pada kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai <p>Data Sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Observasi - Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tahap pra lapangan - Tahap penelitian lapangan - Tahap penyelesaian (analisis data serta laporan) 	
--	--	--	---	---	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>

Nomor : B-422 /Un.22/7.a/PP.00.9/3/2023 30 Maret 2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukodono, Pujer, Bondowoso
Dusun Krajan Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Mega Selvia
NIM : E20193103
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Akuntansi Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Siklus Pencairan Dana BLT Di Desa Sukodono Bondowoso di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

K

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu



4.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN PUJER
DESA SUKODONO
Jalan Raya Sukodono No. 01 Kode Pos: 68271
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN
Nomor: 470/ 75 / 430.11.5.11/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sumardianto
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Kantor Balai Desa Sukodono

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Mega Selvia
Nim : E20193103
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Akuntansi Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Alamat : Dusun Krajan Rt08/Rw01 Desa Sukodono Kecamatan Pujer
Kabupaten Bondowoso 68271.

Telah selesai melakukan penelitian skripsi sejak tanggal 03 April 2023 sd. 03 Mei 2023 dengan judul Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Siklus Pencairan Dana BLT Di Desa Sukodono Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 03 Mei 2023



K

PEDOMAN PENELITIAN

A. Pedoman Observasi

1. Untuk mengetahui implementasi *Good Corporate Governance* Pada pencairan Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono Bondowoso
2. Untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi Akuntansi dalam proses pencairan dana Bantuan Langsung Tunai di Desa Sukodono Bondowoso

B. Pedoman Wawancara

Wawancara kepada aparat Desa Sukodono Bondowoso

1. Bagaimana sejarah Desa Sukodono?
2. Mengapa transparansi harus diterapkan?
3. Kapan transparansi dikatakan sudah tercapai?
4. Dimana transparansi tersebut diterapkan?
5. Siapa yang berperan dalam transparansi tersebut?
6. Bagaimana Aparat Desa Sukodono dalam menerapkan prinsip transparansi dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT)?
7. Bagaimana proses pendistribusian/pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dilakukan Aparat Pemerintah Desa sukodono?
8. Bagaimana peran Aparat Pemerintah Desa Sukodono dalam memberikan informasi mengenai tanggungjawab pemerintah terkait Bantuan Langsung Tunai?
9. Bagaimana peran Aparat Desa Sukodono dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam Bantuan Langsung Tunai?
10. Bagaimana tanggungjawab aparat desa mengenai proses sampainya dana BLT ke masyarakat?

Wawancara kepada masyarakat Desa Sukodono Bondowoso

1. Bagaimana proses pencairan BLT yang dilakukan aparat desa?
2. Apakah penyampaian informasi terkait BLT tersampaikan?
3. Apakah menerima BLT atau tidak?

C. Pedoman Dokumentasi

1. Profil Desa
2. Struktur Organisasi










3. Musyawarah Desa (Musdes)
4. Pencairan dana Bantuan Langsung Tunai





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL PENELITIAN

Judul: Analisis Penerapan Good Corporate Governance Pada Siklus Pencairan Dana BLT Di Desa Sukodono Bondowoso.

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1	03 April 2023	Mengajukan permohonan tempat izin penelitian dengan menyerahkan surat permohonan izin penelitian ke kantor desa Sukodono.	
2	04 April 2023	Menembusi lagi surat izin penelitian sekaligus bertemu Kepala Desa untuk meminta izin penelitian ke kantor Desa Sukodono.	
3	05 April 2023	Menyerahkan surat izin penelitian kepada Bapak Sekdes dan melakukan observasi awal.	
4	06 April 2023	Melakukan wawancara dengan Sekdes tentang Profil Desa	
5	07 April 2023	Melakukan wawancara dengan bapak Sekdes mengenai Transparansi dalam pencairan BLT	
6	11 April 2023	Melakukan wawancara dengan Perangkat Desa tentang BLT desa Sukodono	
7	14 April 2023	Melakukan wawancara dengan Kepala Desa tentang sejarah desa, Transparansi pencairan BLT	
8	17 April 2023	Melakukan wawancara dengan masyarakat terkait Transparansi pencairan BLT	
9	20 April 2023	Melakukan wawancara dengan RT terkait BLT	

K

10	01 Mei 2023	Melakukan wawancara dengan bapak kepala desa terkait Akuntabilitas terkait BLT	
11	03 Mei 2023	Meminta surat keterangan selesai penelitian di Kantor Desa Sukodono	

Bondowoso, 03 Mei 2023

Kepala Desa Sukodono Bondowoso



K

DOKUMENTASI PENELITIAN





Wawancara Bapak Sumardianto selaku
Kepala Desa Sukodono Bondowoso

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Wawancara Bapak Lutfillah Habibi
selaku Sekretaris Desa Sukodono
Bondowoso

Wawancara Bapak Arsun selaku
Perangkat Desa Sukodono Bondowoso



UNIVERSITAS IS

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

JEMBER



Wawancara Ibu Titin Handriningsih
selaku Rukun Tetangga (RT) Desa
Sukodono Bondowoso



Wawancara Ibu Yeni Rahmawati Selaku masyarakat Desa Sukodono yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai



Wawancara Bapak Muhyiyanto selaku masyarakat desa Sukodono Bondowoso yang pernah menjabat perakngkat Desa Sukodono



Wawancara dengan Ibu Kholifah Selaku masyarakat yang pernah menerima BLT



Wawancara dengan Ibu Siti Romlah selaku masyarakat yang belum menerima BLT



Wawancara Ibu Masyo Selaku masyarakat Desa Sukodono yang masuk pada kriteria BLT



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULISAN



Data Diri

Nama : Mega Selvia
NIM : E20193103
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 15 Juli 2000
Alamat : Desa Sukodono RT 08/ RW 01, Kecamatan Pujer,
Kabupaten Bondowoso
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Email : megas3220@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. TK Subulus Salam Sukodono 2004-2006
2. SDN Sukodono 01 2006-2012
3. SMP Ibrahimy 3 Sukorejo Situbondo 2012-2015
4. SMA Ibrahimy Sukorejo Situbondo 2015-2018
5. Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2019-2023